

LAPORAN RISET

KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK BAGI

ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA



Penulis :

Dr . E. Pantja Pramudya

Dr. (Cand.) Derry Wanta

2021

LAPORAN RISET

Kebijakan Insentif Pajak bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Tim Penyusun:

Dr. E. Pantja Pramudya

Dr. (Cand.) Derry Wanta

Yennisa, M.Sc, Ak, CA, CTA

Penabulu Jakarta

Komplek Rawa Bambu I Jalan D No. 6

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520

Phone : (021) 78848321, (021) 22708103

Fax: (021) 78848321

©2021

Daftar ISI

1. Pendahuluan.....	4
1.1. Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Demokratisasi dan Perubahan di Indonesia.....	4
1.2. Sumber pendanaan OMS.....	6
1.3. Konteks Penelitian.....	8
1.4. Tujuan Kegiatan dan Pertanyaan Kunci.....	10
1.5. Metodologi.....	10
1.6. Struktur penulisan.....	11
2. OMS dalam Ekosistem Kelembagaan di Indonesia.....	12
2.1. Beragamnya Fungsi OMS di Indonesia.....	12
2.2. Kerancuan Kelembagaan OMS di Indonesia.....	15
2.3. OMS dalam Persepsi Lintas Sektoral di Indonesia.....	20
2.4. Going <i>Concern</i> OMS di Indonesia.....	22
3. OMS dan Perpajakannya.....	24
3.1. Pajak Penghasilan pasal 25 & pasal 29 untuk WP Badan.....	24
3.2. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) dan Pasal 21.....	25
3.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	26
4. Insentif Pajak.....	27
4.1. Dasar Pemikiran Insentif Pajak.....	27
4.2. Ketimpangan Dalam Perlakuan Perpajakan Di OMS.....	31
4.3.1. Insentif Yayasan Pendidikan dan Yayasan agama.....	31
4.3.2. Pembebasan Pajak Atas Dana Yang Bersumber dari Hibah Dalam dan Luar Negeri.....	31
4.3.3. Insetif Pajak Bagi OMS Yang Mendapatkan Dana dari Kegiatan Usahanya.....	31
4.3.4. Tidak di berlakukannya PPN bagi OMS.....	31
4.3. Praktik Perpajakan OMS Di Luar Indonesia.....	32
5. Menuju Peningkatan Praktek Perpajakan.....	36
5.1. Peningkatan Kapasitas OMS dalam Perpajakan.....	36
5.2. Peran Pelaporan Keberlanjutan.....	36
5.3. Laporan Dampak Kegiatan Oleh OMS.....	38
6. KESIMPULAN & REKOMENDASI.....	Error! Bookmark not defined.
6.1. Kesimpulan.....	40

6.2 . Rekomendasi	42
Daftar Pustaka	47

1. Pendahuluan

1.1. Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Demokratisasi dan Perubahan di Indonesia

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia diidentifikasi muncul pada tahun 1970-an, bersamaan dengan harapan adanya kebebasan sipil seiring dengan runtuhnya Orde Lama (Fakih, 1991). Pada masa itu muncul berbagai OMS yang menganut ideologi *developmentalist* yang digembar-gemborkan untuk mendukung kerja-kerja pemerintah dalam menyalurkan bantuan dan menumbuhkan usaha skala kecil. Dengan kerja-kerja yang terfokus pada memerangi ketertinggalan dalam bidang perekonomian dengan melakukan peran untuk transfer modal dan teknologi serta meletakkan dasar investasi sehingga dapat mencapai tujuan yang dapat diukur dengan indikator umum seperti *gross national product* (GNP). Walaupun kemunculan OMS di Indonesia dikaitkan erat dengan zaman ini, namun sebetulnya kesukarelawanan melekat erat dengan karakter Bangsa Indonesia yang jejaknya bahkan dapat ditemukan sejak akhir abad XIX dengan berdirinya Mardi Karya pada tahun 1890 dan Adhi Dharma (1896) yang bergerak di bidang sosial, politik dan ekonomi. Pada awal abad XX, kemunculan organisasi semacam ini makin marak dengan munculnya Boedi Oetomo, Taman Siswa, berbagai gerakan politik, serta gerakan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

OMS di Indonesia juga sering dikelompokkan berdasarkan kategori aktivitas yang dilakukannya (Eldridge, 1989). Salah satu kategorisasi yang banyak menjadi referensi ialah yang dilakukan oleh Philip Eldridge yang membedakan menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu *development non-governmental organizations* (NGOs) yang berfokus pada program konvensional dalam mengembangkan masyarakat lewat pengadaan irigasi, air minum, fasilitas kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan dan berbagai kegiatan pembangunan perekonomian lainnya. Kategori kedua yaitu *mobilization* NGOs yang berfokus pada pendidikan dan pencerahan masyarakat miskin dan yang terpinggirkan terkait dengan isu ekologi, perjuangan hak-hak asasi manusia, status perempuan, agraria dan hak penghidupan yang layak. Sementara Fakih (1991) membedakan adanya tiga tipe OMS. Tipe pertama ialah OMS tipe *conformist* yang terdiri dari organisasi-organisasi amal dan berorientasi proyek, dengan karakter mengikuti paradigma fungsionalisme dengan karakter menjaga *status quo*, ketertiban sosial, konsensus, integrasi sosial, solidaritas, dan pemenuhan kebutuhan. Tipe kedua ialah OMS tipe *reformist* yang berdasarkan pada ideologi modernisasi yang memerlukan keterlibatan masyarakat yang semakin meningkat.

Ideologi ini memahami kondisi keterbelakangan di tengah masyarakat disebabkan oleh adanya sesuatu yang salah dengan mentalitas dan nilai orang yang berujung pada kurangnya partisipasi mereka dalam pembangunan. Tipe ketiga terdiri dari OMS *transformist* yang yang mempertanyakan asumsi dasar dari pendekatan yang ada beserta isu ideologis di belakangnya (yang sering tersembunyi) dalam upaya menemukan alternatif terhadap kiprah OMS *developmentalist* dan *reformist*. OMS *transformist* ini berupaya menawarkan paradigma alternatif yang akan mengubah struktur penindas dan dominan yang ada sehingga manusia lebih mungkin untuk merealisasikan potensi-potensinya dengan memberikan kendali pada cara-cara berproduksi, informasi, dan ideologi produksi.

Selama dua dekade pertama (awal 1970-an sampai akhir 1980-an), OMS bergerak dengan ruang yang terbatas terutama dalam hal politik (Antlöv, et.al., 2006). Namun demikian, hal itu tidak menghalangi tumbuhnya OMS yang aktif dalam perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia (HAM) sejalan dengan tren global sejak akhir dekade 1980-an yang kemudian terus berkembang pada tahun 1990-an.

Friksi pun tak terhindari dengan munculnya mosi tidak percaya terhadap OMS yang mengusung ideologi pembangunan yang lebih memegang peran sebagai agen pelaksana dari pemerintahan otoriter yang tidak mempunyai komitmen terhadap perubahan. Lembaga-lembaga advokasi yang dibentuk sejak tahun 1980-an ini menjadi tulang punggung bagi tekanan publik bagi rezim Soeharto yang semakin meningkat pada pertengahan dekade 1990-an. Walaupun dapat dikatakan juga bergerak dalam keterbatasan, organisasi-organisasi advokasi memperoleh dukungan yang kuat dari meningkatnya kelompok kelas menengah, tumbuhnya kelas menengah perkotaan dan partai politik yang semakin berani. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga-lembaga ini memberikan dasar yang kemudian dipicu lebih lanjut oleh Krisis Ekonomi Asia Timur pada tahun 1997 dan berujung pada jatuhnya rezim Soeharto. Akhir era ini kemudian memicu munculnya diskursus mengenai *good governance*, akuntabilitas, dan transparansi dari institusi publik. Muncul organisasi-organisasi *watchdog* yang dimulai dengan keterlibatan OMS pada Pemilu 1999. Peran ini semakin berkembang saat ini dengan keberadaan organisasi-organisasi seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), Police Watch dan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA).

Dalam perjalanan reformasi selama lebih dari dua dekade, banyak kemajuan dicapai Indonesia, antara lain keterlibatan Indonesia menjadi negara anggota dalam *Group*

of Twenty (G20), peran Indonesia yang aktif dalam agenda global seperti pembangunan perdamaian, berbagai isu emansipasi kelompok lemah dan terpinggirkan, serta dalam pencapaian target penurunan emisi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia juga menjadi negara berpenduduk muslim terbesar yang menjalankan sistem demokrasi yang cukup aktif. Menjelang pandemi COVID-19, Indonesia juga telah naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas (*upper middle-income country*) dengan jumlah warga miskin menurun di bawah satu digit, walaupun akhirnya harus turun lagi. Meski demikian, Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, penegakan HAM, ketimpangan pendapatan dan kesempatan, intoleransi, perubahan iklim, dan tantangan-tantangan lainnya.

1.2. Sumber pendanaan OMS

Sumber-sumber pendanaan OMS saat ini makin beragam. Sebagai contoh, sumber pendanaan OMS pada sektor kehutanan berasal dari skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau REDD+ (MFP4-Indonesia, 2020). Ada setidaknya 5 pendanaan terkait REDD+ yaitu pendanaan multilateral seperti Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dan United Nations REDD Programme (UN-REDD), pendanaan bilateral seperti dari Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI), pendanaan sektor keuangan seperti REDD+ Initiative and Ecosystem Marketplace dari Forest Trends, pendanaan yayasan-yayasan milik swasta seperti Moore Foundation dan Packard Foundation, serta pendanaan domestik dalam bentuk alokasi anggaran, subsidi, dan kontribusi terhadap dana abadi nasional seperti yang disalurkan melalui negara pelaksana REDD+.

Di Indonesia ada peluang-peluang pendanaan alternatif dari pemerintah seperti skema transfer anggaran berbasis ekologis serta dana desa, pendanaan yang dimobilisasi dari warga seperti *crowdfunding*, serta pendanaan Syariah terutama sehubungan dengan potensi dari wakaf. Dalam beberapa hal, sumber-sumber ini layak dipertimbangkan sebagai sumber pendanaan tambahan bagi OMS karena adanya kesamaan visi dengan apa yang ingin dicapai oleh OMS. Selain itu, sistem pendanaan yang mengerahkan solidaritas warga akan meningkatkan kedekatan OMS dengan masyarakat, bahkan jika dikembangkan secara sistematis secara jangka panjang dapat berpotensi menjadi kekuatan tersendiri bagi OMS untuk mengembangkan diri sebagai lembaga berbasis konstituen warga.

Dari pemaparan diatas dapat dan hasil diskusi dengan narasumber, secara umum sumber kekayaan dan pendanaan OMS dapat berasal dari:

1. Dana Hibah yang berasal dari lembaga atau orang perorangan, Seperti lembaga Donor internasional ataupun hibah dari sumber-sumber domestik seperti pemerintah, perusahaan, masyarakat, atau campuran seperti penggalangan dana (*crowdfunding*).
2. Dana dari kegiatan usaha atau pembentukan lembaga profit seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), atau koperasi.
3. Bunga bank atau deposito termasuk di dalamnya yang berasal dari dana abadi.
4. Kontribusi non-uang (*in-kind*) contohnya, ruang kantor atau kerja gratis.

Beragamnya peluang pendanaan bagi OMS ini tidak serta-merta memastikan OMS memperoleh akses pada jumlah pendanaan yang lebih besar. Beberapa faktor yang menjadi tantangan bagi OMS terkait ruang lingkup pendanaan adalah sebagai berikut;

- Turunnya pendanaan dari donor internasional
- OMS kecil di Indonesia yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan memperoleh dana dan kapasitas pengembangan serta kesempatan untuk memperoleh *networking*
- Kurangnya dukungan bagi OMS untuk mengembangkan kapasitas organisasi untuk memperoleh dana dari bentuk sumber pendanaan *non-traditional*
- Terbatasnya sumber alternatif dari pendanaan bagi OMS sehingga peranan kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung sektor OMS di Indonesia

Tantangan ini menjadi semakin serius karena adanya beberapa faktor yang diungkapkan oleh Lassa dan Elcid-li (2015). Pertama ialah adanya mata rantai yang hilang antara OMS di tingkat nasional dan lokal serta kurangnya lembaga pendukung yang dapat menyalurkan dana kepada LSM lokal serta memberikan dukungan pembangunan kapasitas bagi LSM lokal.

Kedua, sejauh ini antara OMS dan pihak swasta belum tumbuh hubungan yang baik, terutama adanya pandangan dikotomis kawan-lawan antara keduanya sementara perusahaan juga makin banyak yang memilih membentuk Yayasan sendiri untuk penyaluran dananya. Ketiga, umumnya OMS tidak mempunyai hubungan kelembagaan yang baik dengan pemerintah dan lebih mengandalkan pendanaan dari donor internasional.

Keempat, LSM yang bekerja di tingkat kabupaten/kota biasanya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Pemerintah Daerah sementara OMS di tingkat nasional cenderung menjalin jejaring dengan Pemerintah Pusat. Kelima, dengan pendanaan yang terbatas ada kecenderungan bahwa antara OMS saling berkompetisi yang menghambat tumbuhnya peluang-peluang melakukan kolaborasi.

1.3. Konteks Penelitian

Penelitian mengenai kebijakan insentif pajak bagi OMS di Indonesia ini dilaksanakan dengan konteks kondisi pandemi Covid-19. Pandemi membawa dampak terhadap pekerjaan dan mata pencaharian banyak orang. Banyak orang kehilangan pekerjaan, sementara berbagai usaha yang dikelola mengalami ketidakpastian. Tingkat kemiskinan semasa pandemic menurut data BPS sempat meningkat. Berdasarkan data BPS tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan sampai September 2019 yaitu 9,22% (12,60% di perdesaan dan 6,56% di perkotaan), sempat meningkat pada bulan September 2020 yaitu 10,19% (13,20% di perdesaan dan 7,88% di perkotaan). Memasuki tahun 2021, tingkat kemiskinan sempat berkurang yaitu 10,14% (13,10% di perdesaan dan 7,89% di perkotaan). Kondisi ini berdampak berat bagi masyarakat rentan.

Pandemi Covid-19 berdampak secara signifikan pada upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berdasarkan laporan yang ditulis oleh UN Women, Women Count dan Indosat Ooredoo (2021) tentang dampak Covid-19 terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, disebutkan hal-hal sebagai berikut sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dampak ini dirasakan baik oleh laki-laki dan perempuan, walaupun tingkat keseriusan di tingkat perempuan lebih besar.

1. TPB 1 (Tanpa kemiskinan), terjadi pengurangan pendapatan 80% laki-laki dan 82% perempuan.
2. TBP 2 (Tanpa kelaparan), terjadi peningkatan stress dan kecemasan pada 48% laki-laki dan 57% perempuan.
3. TPB 3 (Kehidupan sehat dan sejahtera), jumlah laki-laki yang meninggal lebih banyak namun dampak kesehatan mental yang dirasakan oleh 57% perempuan lebih besar sementara hanya dialami 48% laki-laki.
4. TPB 4 (Pendidikan berkualitas), adanya penutupan sekolah menimbulkan konsekuensi pengalihan tanggung jawab pendidikan kepada orang tua di mana 39% perempuan dan 29% laki-laki menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar anak di rumah.

5. TPB 5 (Kesetaraan gender), terjadi peningkatan pekerjaan rumah tangga dan kerja perawatan dan pengasuhan tak berbayar yang peningkatan intensitasnya dirasakan oleh 19% perempuan dan 11% laki-laki.
6. TPB 6 (Air bersih dan sanitasi layak) dan TPB 7 (Energi bersih dan terjangkau) terjadi peningkatan lebih banyak waktu untuk memperoleh air bersih dan kayu bakar yang dirasakan oleh 22% perempuan dan 16% laki-laki.
7. TPB 8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) terjadi pengurangan waktu kerja berbayar yang berdampak pada 30% laki-laki dan 36% perempuan.
8. TPB 9 (Industri, inovasi dan infrastruktur), terjadi adanya kehilangan akses terhadap transportasi publik yang berdampak pada 51% perempuan dan 45% laki-laki di luar Jakarta.
9. TPB 10 (Berkurangnya kesenjangan), sehubungan dengan tujuan ini telah terjadi migrasi internal sehingga menyebabkan kehilangan pekerjaan dan pemotongan kerja yang berdampak pada 13% perempuan dan 6% laki-laki.
10. TPB 11 (Kota dan komunitas berkelanjutan), TPB 12 (Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), TPB 13 (Penanganan perubahan iklim) dan TPB 14 (Ekosistem lautan), diamati bahwa terjadi penurunan wisatawan mancanegara sebanyak 89% dan peningkatan bencana alam sebanyak 23%.
11. TPB 15 (Ekosistem daratan) menghambat pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan rutinitas kesehatan yang mempengaruhi 56% perempuan dan 45% laki-laki.
12. TPB 16 (Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh) di mana pembatasan pergerakan telah menempatkan perempuan yang merupakan kelompok lebih rentan lebih signifikan, terutama pada umur 31-40 tahun.
13. TPB17 (Kemitraan untuk mencapai tujuan), di mana teramati bahwa informasi mengenai tanggap darurat Covid-19 cukup dipahami di mana 88% perempuan dan 85% laki-laki menyatakan memiliki pengetahuan tentang pembatasan jarak fisik dan prosedur kesehatan.

Pemerintah berupaya untuk mengatasinya dengan memberikan dukungan yang sifatnya mendesak untuk mengatasi krisis akibat pandemi itu. Dalam rangka menangani pandemi ini, Pemerintah mengembangkan program stimulus sehingga perekonomian bisa berjalan lagi. Berbeda dengan program penanganan krisis pemerintah lainnya yang biasanya berfokus pada pemulihan pasokan, kebijakan stimulus Covid-19 yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia memperhatikan

peningkatan permintaan sehingga bisa memulihkan daya beli masyarakat dan selanjutnya bisa mendorong roda perekonomian berjalan kembali.

Dalam menghadapi dampak multidimensi dari pandemic, peran OMS yang selama ini banyak mendampingi masyarakat miskin dan terpinggirkan kemudian diharapkan. Sayangnya, dari paket-paket stimulus yang dikembangkan oleh Pemerintah tidak ada yang secara spesifik ditujukan untuk menolong kondisi OMS. Banyak OMS yang terpaksa menghentikan kegiatannya. Peran OMS yang hilang ini dapat menambah kemiskinan ekstrim karena berkurangnya pelayanan bagi kaum miskin yang dilakukan oleh masyarakat.

1.4. Tujuan Kegiatan dan Pertanyaan Kunci

Riset Tematik untuk Penyusunan Dokumen Kebijakan tentang model Implementasi dan Perluasan Kebijakan Insentif Pajak bagi OMS di Indonesia ini bertujuan untuk mendapatkan:

- 1) Satu dokumen laporan riset (*research paper*) tentang pemetaan kerangka regulasi insentif pajak, termasuk pelaksanaan dan peluang kebijakan pembebasan pajak untuk mendukung keberlanjutan OMS di Indonesia;
- 2) Satu *research brief* (atau *policy brief*) tentang pelaksanaan dan perluasan kebijakan pembebasan pajak untuk mendukung keberlanjutan OMS di Indonesia

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pertanyaan kunci dari riset ini ialah:

- a. Bagaimana kerangka regulasi insentif pajak bagi OMS di Indonesia?
- b. Bagaimana tantangan dan peluang implementasi dan perluasan kebijakan insentif pajak di Indonesia untuk mendukung sektor nirlaba di Indonesia (termasuk *tax exemption*)?

1.5. Metodologi

Sebagai riset tematik, riset ini membatasi lingkungannya pada permasalahan seputar perpajakan bagi OMS dan peluang-peluang yang mungkin terbuka untuk meningkatkan dana yang dapat tersedia bagi OMS. Dalam membangun analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci seperti tersebut di atas, informasi yang dikumpulkan terdiri dari studi referensi dan pengumpulan data kepada narasumber. Studi referensi dilakukan untuk bahan-bahan terkait dengan topik OMS di Indonesia, aspek perpajakannya, peraturan perpajakan terkait bidang kegiatan OMS, penerapannya bagi OMS, serta perbandingan dengan praktek di luar negeri.

Sementara pengumpulan informasi dari para narasumber dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan FGD (Focus Group Discussion). Wawancara secara mendalam dilakukan kepada beberapa narasumber yang karena status atau bidang kerjanya tidak memungkinkan untuk tampil sebagai narasumber dalam FGD. Sementara FGD dilakukan dengan para narasumber dari kalangan akademisi, praktisi dan konsultan pajak, serta praktisi keuangan OMS.

1.6. Struktur penulisan

Susunan penulisan laporan ini ialah pendahuluan yang kemudian diikuti dengan analisis mengenai ekosistem kelembagaan untuk OMS. Setelah itu, laporan dilanjutkan dengan bab yang membahas peraturan perpajakan bagi OMS di Indonesia. Bab selanjutnya membahas mengenai insentif pajak bagi OMS dan peluang-peluangnya. Pembahasan laporan kemudian dilanjutkan dengan bab yang membahas pelaksanaan insentif pajak bagi OMS. Kemudian laporan ini ditutup dengan bagian kesimpulan.

2. OMS dalam Ekosistem Kelembagaan di Indonesia

2.1. Beragamnya Fungsi OMS di Indonesia

Secara umum, dapat dijelaskan bahwa OMS di Indonesia sebetulnya mencakup kelembagaan dengan berbagai fungsi dan tujuan. Hadiwinata (2003) menjelaskan bahwa di Indonesia, istilah OMS atau sering juga disebut LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) memiliki interpretasi yang agak rumit. Selama tahun 1970-an digunakan istilah Organisasi non-pemerintah (ORNOP) sebagai terjemahan langsung dari *non-governmental organisations* (NGOs). Penggunaan istilah ORNOP memicu keberatan dari Pemerintah Republik Indonesia beserta kalangan menengah mapan perkotaan dengan konotasi sebagai lembaga-lembaga yang anti dengan pemerintah. Kemudian kalangan OMS pada tahun 1980an mengambil istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam kekuatiran bahwa memaksakan istilah ORNOP dapat represi pemerintah yang meningkatkan kontrol dan sensor politik menanggapi gerakan protes mahasiswa 1978.

Perkembangan kemudian, OMS dikonotasikan lebih tepat sebagai istilah bagi kelompok-kelompok primer yang keanggotaannya jelas seperti kelompok arisan, RT, koperasi lokal, koperasi, asosiasi pengguna air, dan sejenisnya yang anggotanya bekerja sama atas dasar tujuan bersama. Sementara lembaga-lembaga yang tadinya menyebut diri ORNOP mengidentifikasi diri lebih cocok menggunakan istilah LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang merupakan organisasi sekunder yang dibentuk untuk memberikan bantuan teknis dan keuangan bagi OMS. Dalam prakteknya istilah-istilah ini digunakan secara bersamaan sehingga ORNOP, OMS dan LPSM secara beragam merupakan terjemahan untuk OMS, dengan juga dipakai istilah Organisasi Nirlaba yang digunakan untuk menghindari komplikasi seputar konsep dan definisi tersebut.

Radyati (2008) mencoba mengkategorikan OMS dalam ekosistem kelembagaan yang lebih luas, yaitu sebagai organisasi sektor ketiga. Organisasi sektor ketiga dapat dijumpai dalam enam badan hukum yaitu (1) Yayasan; (2) Perkumpulan (Perkumpulan); (3) Koperasi (Koperasi); (4) Serikat Pekerja; (5) Organisasi Massa; dan (6) Badan Hukum Pendidikan/BHP (Badan Hukum Pendidikan). Dari berbagai bentuk ini, sebagian besar OMS peduli dengan isu advokasi dan pengembangan masyarakat dengan mengabdikan badan hukum sebagai Yayasan atau Perkumpulan. Landasan hukum untuk kelembagaan OMS ini ada yang berasal dari masa colonial, sementara bersama-sama dengan landasan hukum yang dibuat setelah Indonesia merdeka pun banyak yang tidak berubah sehingga tidak mengikuti perkembangan

zaman (misalnya Hukum Perdata). Dari berbagai peraturan ini, hanya dua undang-undang yaitu Undang-Undang Yayasan tahun 2000 dan Undang-Undang Koperasi tahun 1992 yang secara khusus mengatur tata kelola, prosedur transparansi dan akuntabilitas yang harus diikuti oleh OMS. Beberapa undang-undang lain untuk seperti UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/Serikat Pekerja dan UU No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan hanya mengatur hal-hal umum seperti tata cara pendirian dan pendaftaran, fungsi organisasi dan pengelolaan dana.

Berbagai tipe dan karakter OMS ini menjalankan berbagai fungsi kesukarelawanan. Pertama, sebagai organisasi yang mengelola aspirasi masyarakat Ormas dan OMS berperan sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, dan melaksanakan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, terutama pada bagian yang seringkali kurang diperhatikan oleh pemerintah. Ormas dan OMS dapat juga berperan sebagai wahana penyalur aspirasi hak dan kewajiban warga negara dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi. Masyarakat dapat memberikan aspirasinya kepada Ormas dan OMS yang kemudian disalurkan kepada lembaga politik atau pemerintah yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintahan.

Kedua, sebagai organisasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Peran Ormas dan OMS yang terhitung paling mendasar adalah mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana dalam aspek ini pemerintah juga memiliki tujuan yang sama. Upaya ini khususnya dilakukan oleh Ormas dan OMS yang bergerak di bidang pembangunan ekonomi. Mereka berupaya untuk memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin atau yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Misalnya Ormas dan OMS yang berusaha membuka peluang bagi petani dan wanita untuk keluar dari kemiskinan. Mereka berjuang untuk meningkatkan pendapatan orang-orang miskin dengan memobilisasi sumber daya dari pemerintah dan agensi-agensinya pendanaan baik di dalam negeri maupun luar negeri (Bhose 2003).

Ketiga, sebagai organisasi yang mendukung dan melaksanakan program pembangunan Di samping fokus pada program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga banyak Ormas dan OMS yang mendukung pelaksanaan program pembangunan secara luas dan beragam. Misalnya Ormas dan OMS yang bergerak dibidang rehabilitasi dan pemulihan keadaan bencana, mereka

berupaya memulihkan keadaan pasca bencana seperti banjir, kebakaran, dan penyakit menular atau bencana akibat ulah manusia seperti peperangan, genosida, dan lain sebagainya. Beberapa penyediaan layanan Ormas dan OMS kategori ini antara lain makanan, kesehatan, dan bantuan operasi penyelamatan.

Keempat, sebagai organisasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Ormas/OMS senantiasa ikut menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan, ini merupakan salah satu fungsi utama dari pembentukan organisasi sipil itu sendiri. Kerjasama pemerintah dengan Ormas dan OMS dalam peningkatan partisipasi pemilih dinilai sangat strategis. Misalnya di saat Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bekerja sama dengan Ormas dan OMS dalam menggelar sosialisasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih untuk memberikan hak suaranya pada pemilu. Dengan kekuatan massa dan kedekatan dengan masyarakat, peran Ormas dan OMS dianggap efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilu berdasarkan prinsip demokrasi yang bersih dan adil. Ormas dan OMS juga membantu menyediakan informasi seputar pemilu dan kandidat sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang calon kandidat yang akan dipilihnya.

Kelima, sebagai organisasi yang mengawasi proses pembangunan Ormas dan OMS dapat berperan dalam mengawasi proses pembangunan. Dalam upaya membangun pemerintahan yang responsif terhadap tuntutan masyarakat, OMS juga turut terlibat dalam dialog-dialog dengan birokrasi pemerintah dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat. Pemerintah kemudian dapat meneruskan tuntutan tersebut dalam kebijakannya. Akan tetapi, peran Ormas/OMS tidak hanya sampai di situ. Mereka juga dapat turut mengawal dan mengawasi implementasi kebijakan demi tercapainya tuntutan masyarakat. Peran Ormas/OMS yang demikian turut menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagian OMS yang memilih menjadi mitra kerja pemerintah dan dengan sadar menempatkan posisinya sebagai pelaksana program-program pemerintah serta mengurangi posisi kritisnya kemudian berkembang menjadi "LSM Plat Merah" (Suradi, 2003). OMS Plat Merah menggantungkan keberlanjutannya pada pemerintah. Kecurigaan terhadap adanya LSM Plat Merah makin meningkat tumbuh berkembangnya OMS setelah Krisis Ekonomi Asia tahun 1997 (Collins, 2007). LSM Plat Merah mendapat julukan ini karena pimpinannya lazim menggunakan mobil

kantor pemerintah dengan plat merah, sementara pengurusnya sering kali adalah istri atau sanak kerabat pegawai kantor pemerintahan. Seperti sudah diduga dari nama dan modusnya, LSM Plat Merah dengan mudah mengakses pendanaan dari Pemerintah dan menjadi *clientele* dari Pemerintah secara lembaga dan/atau secara individual dari pejabat terkait.

Di samping fungsi-fungsi tersebut, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, masyarakat berhak dan wajib turut serta dalam bela negara. Ormas dan OMS dapat berperan sebagai katalisator dan penggerak masyarakat dalam upaya-upaya bela negara, terlebih ketika negara dalam keadaan darurat. Beberapa organisasi sipil yang bekerja sama dengan institusi militer, terutama TNI AD, dalam rangka bela negara antara lain Forum Komunikasi Putera-Puteri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI), Angkatan Muda Siliwangi, Pemuda Panca Marga, Persatuan Purnawirawan Republik Indonesia (Pepabri), dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

Kategori yang berasal dari Pemerintah ini sebetulnya agak aneh dan tidak sinkron dengan ekosistem OMS yang ada. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga-lembaga ini ada dan berfungsi mirip dengan OMS walaupun mempunyai tujuan yang berbeda jauh dengan lembaga-lembaga pendampingan dan pengembangan masyarakat yang sebelumnya dibahas. Tidak pelak lagi, berbagai identifikasi fungsi OMS ini menunjukkan kerancuan yang ada dalam masyarakat kita, apalagi dengan adanya kecenderungan dari Pemerintah yang tetap mengambil jarak dari OMS dan kemudian memberikan batasan yang dirasakan lebih sesuai dengan pola dan gerak aktivitas Pemerintah dan administrasi publiknya.

2.2. Kerancuan Kelembagaan OMS di Indonesia

Salah satu sumber kerancuan dalam kelembagaan OMS di Indonesia ialah keterbatasan badan hukum yang diambil. Di Indonesia, ada dua jenis badan hukum yang biasanya diambil oleh OMS yaitu yayasan (yayasan) dan asosiasi (perkumpulan). Kedua bentuk badan hukum ini mempunyai karakter sendiri-sendiri dan berkembang sepanjang sejarah, namun akhirnya sering dipakai tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari pemilihan yang dilakukan.

Menurut Antlöv, et.al. (2006), yayasan pertama kali diakui sebagai badan hukum pada era kolonial Belanda yaitu pada tahun 1870. Sejak saat itu, yayasan umumnya didirikan di bawah sistem hukum Eropa dan sebagian lain didirikan di bawah sistem

hukum Islam dengan mengandalkan wakaf sebagai sumber pendapatannya. Yayasan umumnya bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, pendidikan atau kemanusiaan. Namun tidak ada batasan untuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh yayasan dan siapa yang masuk persyaratan untuk mendirikan yayasan. Cerminan dari sengkabut kelembagaan ini ialah banyak kelompok bisnis militer besar pada era Orde Baru pun memiliki yayasan, yayasan yang didirikan oleh Soeharto untuk mewadahi sumbangan dari kroni pebisnis, yayasan yang didirikan oleh militer untuk melindungi bisnis mereka, serta tentu saja lembaga pelayanan pendidikan dan kesehatan berorientasi bisnis seperti disinggung di atas.

Adanya tuntutan untuk meningkatkan *good governance* setelah krisis tahun 1997 beserta persyaratan terkait pencairan pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) menghadirkan desakan untuk pengaturan yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan keluarga penguasa dan bisnis militer. Di bawah atmosfer reformasi, lahir rancangan undang-undang yayasan ke parlemen pada tahun 2000 yang kemudian, diratifikasi sebagai UU 16/2001. Lahirnya UU 16/2001 dapat dikatakan sebagai terobosan penting bagi tata kelola sektor nirlaba yang baik di Indonesia.

Sementara itu, dalam melaksanakan kegiatan filantropi, perusahaan-perusahaan juga sering akhirnya mendirikan Yayasan (*corporate foundations*). Beberapa contoh dari Yayasan yang didirikan oleh perusahaan beserta bidang kerjanya ialah Djarum Foundation (bidang sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan dan budaya), Eka Tjipta Foundation (bidang sosial dan pendidikan di daerah perkebunan), Tanoto Foundation (bidang pendidikan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan), CT Arsa (bidang pendidikan dan kesehatan), Yayasan Hadji Kalla (bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan kesejahteraan), Ancora Foundation (bidang pendidikan), dan Yayasan Adaro Bangun Negeri (bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional melalui ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan lingkungan),¹ serta Yayasan Belantara (bidang perlindungan hutan tropis).² Yayasan yang didirikan oleh perusahaan, dengan kapasitas kelembagaan yang bagus dan didukung sumber daya yang kuat, bahkan menimbulkan kontroversi karena dianggap layak menjadi penerima hibah dari

¹ Lebih lanjut dapat dibaca di <https://economy.okezone.com/read/2018/12/14/320/1991366/daftar-7-yayasan-milik-crazy-rich-indonesia?page=2>

² <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/02/05/dibentuk-yayasan-baru-untuk-lindungi-hutan-tropis-indonesia?page=all>

Pemerintah seperti Putera Sampoerna Foundation yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi bangsa Indonesia.³

Secara hukum, ada beberapa catatan mengenai Yayasan yang didirikan oleh perusahaan (Siahaan dan Nasution, 2013). Yayasan yang didirikan oleh perusahaan harus: (1) sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, (2) tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undang yang berlaku, serta (3) organ yayasan seperti anggota pembina, pengurus dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengawas dalam perseroan terbatas. Perusahaan hanya terbatas sebagai pendiri dari yayasan dan yayasan mempunyai kedudukan sebagai yang didirikan oleh perseroan terbatas yang menjalankan tugas dan fungsinya menurut Undang-Undang Yayasan.

Yayasan-yayasan yang didirikan perusahaan ini pada perjalanannya banyak juga berinteraksi dengan memberikan dukungan bahkan mengadakan kolaborasi dengan OMS. Kehadiran dan makin berkembangnya yayasan-yayasan yang didirikan oleh perusahaan ini makin memperkaya ekosistem lembaga-lembaga yang menampung kegiatan bernafaskan kesukarelawanan, walaupun tentu dengan perbedaan-perbedaan dan keterbatasan-keterbatasan sesuai dengan karakter dan pendirian lembaganya. Namun demikian ada catatan dari Konsil LSM yang penting memperoleh perhatian terhadap kerawanan dari Yayasan yang dibentuk perusahaan terhadap manipulasi dan korupsi di satu sisi, serta konflik kepentingan karena dengan motivasi perusahaan dalam mengejar keuntungan (Konsil LSM Indonesia, 2015).

Di samping itu, berbagai layanan yang dilakukan Yayasan terus berkembang sehingga mengesankan sebagai aktivitas yang mempunyai kesan mirip seperti bidang kerja dari lembaga yang didirikan bertujuan untuk keuntungan. Pandangan ini terutama ditujukan untuk Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan atau bahkan panti wredha. Pendekatan baru yang sarat dengan kepedulian untuk keberlangsungan jangka panjang dari bidang yang dikelola oleh Yayasan tersebut melalui pendekatan bisnis.

Berkaitan dengan pendekatan bisnis dalam mengelola yayasan, Sumargo (2004) menegaskan bahwa pendekatan bisnis ini jangan selalu dipandang secara negatif karena pada prinsipnya bisnis yang dikelola dengan baik pun akan menghasilkan

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200723095531-20-527994/sampoerna-foundation-angkat-suara-soal-hibah-kemendikbud>

hasil yang berkualitas. Dikaitkan dengan hal ini, layanan pendidikan dan kesehatan akan memberikan sumbangsih yang besar bagi kemanusiaan dapat dikelola dengan baik. Pandangan ini percaya pada niat baik yang tidak akan tergoda dengan peluang memaksimalkan perolehan keuntungan yang dapat dilakukan.

Namun demikian, Suryarama (2009) mengingatkan bahwa adanya beberapa faktor yang potensial mendorong penyimpangan yayasan dari tujuan filosofis pendiriannya dan menjadi lembaga yang mengejar keuntungan semata. Faktor-faktor tersebut ialah:

1. Tidaklah mudah mengkategorikan secara ketat apa saja yang masuk sebagai kegiatan sosial. Terutama dengan layanan pendidikan dan kesehatan, apakah memang sepenuhnya harus didasarkan sebagai kegiatan sosial?
2. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian kegiatan pendidikan dan kesehatan memang bukan merupakan kegiatan sosial, dimulai dari visi sampai ke pelaksanaannya. Sementara dalam payung peraturan perundangan yang ada, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pelayanan ini harus dilakukan oleh yayasan. Bagi mereka yang ingin mendirikan kegiatan pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan pendekatan komersial tidak ada pilihan kecuali tunduk pada peraturan ini. Dengan demikian timbul kerancuan antara kegiatan yayasan yang dijalankan sebagai misi sosial ataupun pengembangan bisnis layanan pendidikan dan kesehatan yang orientasinya ialah komersial.
3. Yayasan sebagai badan hukum sering juga digunakan mirip sebagai lembaga penghimpun permodalan dengan tujuan untuk mencari keuntungan baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya ada yayasan yang didirikan untuk tujuan memiliki saham, mengelola Gedung secara komersial, yayasan yang mengurus perjalanan wisata religi serta yayasan yang didirikan perusahaan dalam rangka memperoleh keringanan pajak.

Dengan berkembangnya motif pencarian keuntungan ini, tidak jarang timbul perselisihan antara pengurus dan pengelola seperti dapat dilihat pada beberapa yayasan pendidikan dan kesehatan. Upaya penyelesaian perselisihan kadang terjadi berlarut-larut, sementara seringkali merugikan masyarakat yang tidak terlayani dengan baik. Untuk mengatasi hal ini, disarankan bahwa pengurus lebih fokus pada memikirkan kebijakan untuk pengembangan kegiatan yayasan sementara pengelola lebih fokus dalam bidang administrasi, keuangan dan akademik.

Selain yayasan, bentuk badan hukum lain yang lazim diambil oleh OMS ialah perkumpulan (perkumpulan), Perkumpulan didirikan atas dasar keanggotaan.

Organisasi berbasis keanggotaan dipandang lebih akuntabel dan tidak rentan terhadap kecenderungan pemerintahan yang otoriter. Dalam hal ini besar harapan bagi lembaga yang mengambil badan hukum perkumpulan supaya mengangkat partisipasi anggota dan bukan para pendiri mengendalikan segalanya.

Badan hukum perkumpulan diperoleh dengan persetujuan Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam lampiran Lembaran Negara, beserta adanya Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TNBRI). Dasar hukum perkumpulan ialah Staatsblad 1870-64, bahwa untuk menjadi badan hukum suatu perkumpulan harus memperoleh pengesahan dari penguasa dengan persetujuan terhadap anggaran dasar perkumpulan yang berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan lain mengenai perkumpulan tersebut. Pada perkembangannya, diberlakukan Staatsblad 1939 No. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereniging*). Peraturan ini awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura saja, yang kemudian diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk memperoleh status sebagai badan hukum, Perkumpulan Indonesia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu baik lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat di mana perkumpulan itu berada.

Banyak pihak menganggap bahwa landasan hukum perkumpulan yang tetap berakar pada hukum zaman kolonial sudah tidak sesuai dengan perubahan zaman yang terjadi. Sejak tahun 2012, KKB (Koalisi Kebebasan Berserikat) meminta agar dikembangkan draf Undang-Undang Perkumpulan dan dijadikan prioritas agenda legislatif nasional (Scanlon & Alawiyah, 2015). Namun sejalan dengan waktu berlalu kelihatannya Undang-Undang Perkumpulan belum dianggap sebagai hal yang perlu dibicarakan oleh parlemen. Malahan, muncul UU no 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada UU no 17 tahun 2013 ini ada beberapa kata yang tidak jelas dan berpotensi mengurangi tingkat kebebasan berkumpul dan berserikat. *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sudah diajukan oleh Muhammadiyah dan KKB dan pada bulan Desember 2014 Mahkamah menyetujui keberatan-keberatan yang diajukan oleh kedua lembaga tersebut dengan keputusan bahwa lebih dari 10 pasal dianggap tidak konstitusional. Sayangnya hingga kini, dampak jangka panjang hasil keputusan Mahkamah Konstitusi ini masih belum jelas.

Berkaitan dengan eksistensi OMS, kerancuan ini dapat menimbulkan kerawanan terhadap keberlanjutan OMS secara tidak langsung. OMS dapat dianggap sebagai modus pencarian keuntungan karena sama-sama dikelola dengan mengambil

badan hukum yang sama. Hal ini dapat bertambah rumit karena dalam perkembangan belakangan ini, OMS pun dituntut untuk membangun keberlanjutannya melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan pendapatan. Salah satu bidang kegiatan yang cocok ialah pelayanan pendidikan dan kesehatan, sejauh sesuai dengan bidang kerja yang selama ini mereka tekuni. Perlu dipikirkan bahwa jangan sampai akhirnya OMS pun berkembang lebih menuju orientasi bisnis sehingga melupakan misi dan nilai-nilai kesukarelawanan yang menjadi titik berangkat mereka. Di sisi lain, pengembangan regulasi seharusnya meningkatkan efektivitas kerja-kerja OMS bagi masyarakat, bukan malah mendatangkan pembatasan dan kerumitan baru.

2.3. OMS dalam Persepsi Lintas Sektoral di Indonesia

OMS dalam menjalankan misinya harus berinteraksi pada lintas sektoral antara sektor publik, dunia usaha dan masyarakat. Apalagi pada masa belakangan ini di mana OMS dituntut untuk lebih mengembangkan pendekatan yang holistik, inter-sektoral dan inter-disiplin. Dalam interaksinya ini, sering kali akhirnya OMS menghadapi berbagai persepsi. Berbagai persepsi ini kadang memang tidak terlalu berpengaruh, namun tidak jarang pula sangat berpengaruh terhadap kerja-kerja OMS. Persepsi ini juga terbangun dan berakar dari kerancuan yang ada pada ekosistem kelembagaan di mana OMS beroperasi.

Kurangnya pemahaman tentang peran OMS dalam masyarakat maupun kecenderungan eksistensi OMS yang tanggung dalam praktik demokrasi menjadikan sikap publik terhadap OMS tidak selalu positif (Scanlon & Alawiyah, 2015). Dalam situasi ini, tingkat kepercayaan kepada OMS masih tinggi karena persepsi terhadap transparansi yang dipraktekkan oleh OMS. Sementara LSM dipandang masih cukup baik menjalankan prinsip transparansi, namun ada pandangan di kalangan responden pemerintah dan pihak swasta bahwa LSM tidak memiliki sistem manajemen kinerja dan keuangan yang kuat, terutama dengan absennya sistem akreditasi atau sertifikasi terhadap kinerja dan capaian dari program.

OMS di Indonesia juga sudah biasa untuk beroperasi dalam situasi represi yang mengundang kecurigaan negara terhadap gerak-gerik mereka, tidak hanya di Indonesia namun juga di banyak negara lain (Eldridge, 1998). OMS beroperasi dalam ruang-ruang yang masih ada untuk membentuk formasi independent serta artikulasi nilai-nilai alternatif. Sementara itu, organ-organ pemerintah beserta

aparatnya tidak memiliki pemahaman yang seragam dalam mengimplementasikan peraturan pada saat berhadapan dengan kelompok-kelompok non pemerintah. Dalam keterbatasan yang ada ini, OMS bekerja sama dengan Pemerintah dalam harapan untuk mempengaruhi kebijakan dan akses sumber daya.

Peran OMS dalam pengembangan kebijakan lokal pun relatif terbatas karena sektor OMS tidak memperoleh prioritas di tingkat kebijakan (Lassa & Elcid-Li, 2015). Walaupun pada awal Orde Baru peran OMS dipandang penting dalam mendukung pengembangan suatu daerah, namun sampai beberapa waktu ke depan agaknya sulit mengharapkan Pemerintah di tingkat nasional maupun daerah akan mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang secara strategis mendukung sektor OMS di Indonesia.

Hal yang tidak dapat disangkal ialah bahwa baik OMS maupun Pemerintah mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Resi, et.al. (2009) menyarankan adanya sinergi antara OMS dengan Pemerintah Daerah, namun sekaligus disadari bahwa sinergi ini tidak mudah karena adanya batas bingkai nilai-nilai politis dan ideologi anara keduanya. Dalam sinergi ini, OMS dapat menggunakan kekuatannya dalam menerapkan pendekatan yang komunikatif dan persuasif terhadap masyarakat di mana masyarakat dianggap sebagai mitra sejajar dan teman diskusi. Sementara Pemerintah yang pendekatannya lebih bersifat *top-down* dapat terjembatani dengan peran OMS. Namun demikian diharapkan OMS tetap berjalan sesuai dengan misinya, bukan sekedar memanfaatkan kedekatan dengan Pemerintah untuk akses dana sehingga terjebak menjadi LSM Plat Merah.

Di samping ketegangan dan tarikan yang terjadi antara OMS dan Pemerintah, Assadi, et.al. (2009) mengidentifikasi adanya pergeseran orientasi ideologi OMS. Pergeseran ini terutama terkait dengan sifat non-komersialisme dan populisme dari OMS. Faktor-faktor yang mendorong pergeseran ini muncul dari beberapa dorongan yaitu:

1. Aspek manajemen, yaitu berkembangnya organisasi OMS yang memerlukan lebih banyak pekerja yang mengikuti pola kerja yang lebih teratur, gaji dan deskripsi kerja yang lebih definitif.
2. Aspek kapabilitas yang menuntut bahwa pekerja OMS direkrut berdasarkan keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh penyandang dana, sementara pemahaman akan semangat aktivisme dan penjiwaannya seringkali berkurang.

3. Pengembangan usaha-usaha penggalangan dana alternatif demi menjamin keberlangsungan hidup organisasi sehingga mengakibatkan masuknya karakter pengelolaan bisnis dalam kerja-kerja OMS sehingga mengakibatkan ditinggalkannya orientasi non-komersialisme pada OMS.
4. Secara bersamaan, pengembangan usaha-usaha penggalangan dana alternatif melalui kegiatan usaha juga mengurangi orientasi populis dari OMS. Masyarakat dampingan bukan hanya sebagai dalam posisi menerima, tapi diharapkan aktif sebagai produsen dan pasar, serta laboratorium untuk pengembangan usaha.

Faktor-faktor ini menjadikan OMS memperoleh persepsi menjauh dari masyarakat dengan komitmen terhadap masyarakat juga melemah. Proses ini diperparah dengan tuntutan dari lembaga donor untuk pendekatan berbasis pasar dan pengembangan nilai-nilai yang berbasiskan transaksi yang sering terjebak pada kerangka ekonomi semata.

Sementara sektor swasta walaupun merupakan mitra yang cukup baru bagi OMS di Indonesia, namun mempunyai potensi yang cukup besar dalam menjalin kerjasama dan dukungan terhadap kerja-kerja OMS. Walaupun demikian, dalam prakteknya tidak mudah untuk mengakses informasi mengenai ketersediaan dana dari pihak swasta sementara pihak OMS juga banyak yang hati-hati untuk menerima dana dari swasta karena dikuatirkan mengganggu kemandirian dan legalitasnya (Davis, 2015). Dalam kondisi demikian, banyak perusahaan akhirnya mengimplementasikan kegiatannya sendiri daripada mencari mitra OMS yang memiliki keahlian bidang tertentu, atau seperti disebutkan di atas melaksanakan kegiatan melalui Yayasan yang dibentuknya sendiri. Hal ini ditambah lagi dengan kurangnya insentif seperti pengurangan pajak dan kelonggaran pemantauan dalam Undang-Undang yang menyangkut pelaksanaan CSR.

2.4 Going *Concern* OMS di Indonesia

Seperti organisasi profit, OMS dalam mempertahankan jati diri dan eksistensinya harus memikirkan *going concern* atau kesinambungan organisasi terutama pendanaan. Bergesernya revolusi Industri dari versi 3.0 menjadi 4.0 dan masuknya Indonesia sebagai negara *Middle Income Country* harus di cermati oleh OMS agar tidak terdisrupsi. Pendekatan yang dulu sering dilakukan oleh OMS dalam mencapai tujuan organisasi atau program bisa jadi menjadi usang pada saat ini. Di rangkum

dari beberapa sumber, beberapa langkah yang harus dilakukan OMS agar *going concern* terjamin adalah sebagai berikut;

1. Selalu memantau perkembangan terkini (trend watching) atas isu-isu terkait dengan lingkup organisasi baik yang bersifat lokal, nasional dan internasional
2. Melakukan Risk Management internal terhadap isu-isu terkini dikaitkan dengan kondisi internal OMS dalam hal Pendanaan, Sosial, Lingkungan dan Tata kelola yang berkelanjutan
3. Melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatan-kegiatan atau promosi dengan menggunakan media sosial.
4. Kolaborasi atau Partnership dengan OMS lain atau lembaga profit atau pemerintah

Beberapa OMS telah melakukan ekspansi kegiatan organisasi dalam hal mendapatkan sumber dana seperti mendirikan perusahaan atau melakukan kegiatan-kegiatan profit. Hasil wawancara dengan responden untuk OMS yang telah mendirikan perusahaan keberatan pendapatan yang diterima dikenakan tarif pajak normal seperti perusahaan pada umumnya. Salah satu argumen yang disampaikan, bahwa perusahaan ini dibentuk sebagai bagian dari *going concern* lembaga OMS yang hasilnya untuk masyarakat bukan digunakan untuk orang pribadi atau kelompok seperti perusahaan profit pada umumnya.

3. OMS dan Perpajakannya

OMS dalam Ketentuan Umum Perpajakan merupakan wajib pajak dengan kriteria sebagai Badan⁴. Dalam keterkaitannya dengan perpajakan, secara umum OMS sering berhubungan dengan perpajakan terkait beberapa hal sebagai berikut;

1. Pajak Penghasilan Pasal 25 & Pasal 29 Untuk WP Badan
2. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) dan Pasal 21
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Pajak Bumi dan Bangunan
5. Pajak Daerah
6. Pajak Lainnya

Pada Bab ini, ruang lingkup pembahasan terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 & Pasal 29 untuk WP Badan, Pajak Penghasilan 4 (2) dan Pasal 21 serta Pajak Pertambahan Nilai untuk OMS (Yayasan, Perkumpulan, LSM dan Ormas)

3.1 Pajak Penghasilan pasal 25 & pasal 29 untuk WP Badan

Sebagai salah satu bentuk badan hukum yang masuk sebagai subjek pajak, OMS tidak terlepas dari kewajiban perpajakan di Indonesia. Sebagaimana di jelaskan pada bagian sebelumnya, Sumber kekayaan/dana sebuah OMS dapat berasal dari empat sumber yaitu hibah, kegiatan usaha, bunga bank atau deposito dan kontribusi non uang (*in-kind*). Ketentuan perpajakan atas Pajak Penghasilan WP Badan dari tiga sumber dana berbeda-beda penerapannya. Informasi lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut;

A. Dana yang berasal dari Hibah.

Dana yang berasal dari hibah biasa merupakan sumber dana utama dimiliki oleh OMS. Sumber dana hibah dapat berasal dari hibah dari Pemerintah, Hibah Pribadi, Hibah Perusahaan, Hibah donor asing, hibah Pribadi Asing dan Hibah Campuran seperti crowd funding. Dalam UU 36 Tahun 2008 dan dipembaharui pada Undang Undang No. 11 Tahun 2020, pada Pasal 111, hibah yang diterima oleh OMS bukanlah merupakan obyek pajak sehingga OMS tidak seharusnya membayar Pajak Penghasilan Badan atas dana hibah yang diterima.

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber konsultan di bidang Yayasan pendidikan, ada beberapa kasus terjadi Yayasan membayar Pajak PPh Pasal 25 & 29 WP Badan karena ketidak tahuan dari pegawai atau staff Yayasan tersebut. Agar tidak terjadi kesalahan dalam membayar Pajak, Staf Yayasan (OMS) seharusnya sudah mempunyai

⁴ Lihat UU No.16 Tahun 2009 pada ketentuan umum dan selanjutnya pada UU 11 Tahun 2020.

pengetahuan dasar tentang hak dan kewajiban perpajakan terkait Yayasan, dalam hal Yayasan tidak mempunyai staff yang khusus menangani Pajak diskusi dengan konsultan atau *Account Representatif* dari Kantor Pajak atau Yayasan sejenis dapat dilakukan.

B. Dana yang berasal dari Kegiatan Usaha atau Pembentukan Unit Usaha Laba

Dalam mempertahankan kelangsungan organisasi, OMS tidak dilarang untuk membentuk unit kegiatan atau usaha yang menghasilkan laba atau keuntungan dalam bentuk PT, CV, Koperasi atau lainnya. Dalam hal Yayasan membentuk atau partisipasi dalam kepemilikan sebuah badan hukum Laba secara otomatis Yayasan jadi obyek pajak sehingga mempunyai kewajiban dalam membayar Pajak Penghasilan Badan sesuai ketentuan yang berlaku.

3.2. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) dan Pasal 21

Dalam hal Pajak Penghasilan selain Badan, umumnya OMS berhubungan dengan Pajak:

- a. Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 (2) terkait dengan dengan pajak penghasilan yang bersifat final dikenakan ke objek pajak seperti bunga deposito maupun tabungan sejenisnya dan sewa atas tanah maupun bangunan;
- b. PPh Pasal 21 terkait pajak penghasilan yang dikenakan ke objek pajak atas penghasilan pekerjaan jasa maupun kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.

Terkait dengan PPh Pasal 4 (2), dari hasil wawancara dengan beberapa nara sumber, terungkap sering kali pihak penyewa tidak ingin di potong pembayarannya sehingga OMS harus melakukan *gross up* pada kontrak atau kwitansi untuk menghindari kurang bayar atau hutang pajak. Akibat dari *gross up* berdampak pada berkurangnya anggaran OMS. Memang terjadi perbedaan pendapat terkait fenomena apakah masalah teknis belaka dimana kurangnya sosialisasi perpajakan untuk penyewa rumah/kantor yang tidak ingin di potong pajak ini apakah salah penyewa atau di bebankan di OMS. Mengingat saat ini rate PPh Pasal 4 (2) sebesar 10% dalam hal kegiatan Yayasan yang menyewa kantor atau rumah menjadi beban atau pengurang anggaran. Selain itu Dana yang berasal dari Bunga Bank atau Investasi sesuai ketentuan Umum Perpajakan Pasal 4 ayat 2, adalah bersifat final, sehingga ketentuan Pajak ini berlaku bagi semua OMS yang menaruh dananya di Bank atau dalam bentuk investasi lainnya.

Dalam PPh 21, kasus yang sering terjadi adanya kurang bayarnya OMS kepada negara atas Jasa atau Fee yang diberikan kepada konsultan atau pekerja lepas di OMS yang belum atau lupa untuk potong. Hal ini kadang memberatkan OMS karena harus menanggung Pajak atas Fee tersebut jika personil yang di rekrut banyak. Kehati-hatian staff OMS dalam

melakukan pemotongan pajak PPh 21 menjadi hal yang penting untuk menghindari dana OMS berkurang.

3.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang transaksinya cukup sering dilakukan oleh OMS dalam hal pembelian barang. Mengingat OMS bukanlah termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga tidak dapat mengkreditkan jumlah PPN yang telah dibayarkan kepada vendor maka hal ini dapat dampak berkurangnya dana penggunaan kegiatan atau proyek. OMS harus memahami perbedaan nature antara PPn dan PPh, dimana OMS bisa memanfaatkan fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah terutama untuk PPN Fasilitas tersebut antaranya PPN tidak dipungut, PPN dibebaskan serta PPn ditanggung pemerintah. OMS bisa memanfaatkan tiga hal di atas untuk mendapatkan fasilitas insentif pajak. Namun pada prakteknya hal ini belum banyak dilakukan oleh OMS.

4. Insentif Pajak

4.1 . Dasar Pemikiran Insentif Pajak

Perlakuan yang setara dari berbagai pihak yang wajib membayar pajak, merupakan prinsip fundamental dalam praktik perpajakan. Otoritas pajak wajib mengupayakan bahwa semua pihak akan menerima beban yang setara dengan kemampuannya. Gribnau (2013) menjelaskan bahwa sistem perpajakan mencerminkan nilai-nilai dasar suatu bangsa, sementara sistem pajak sendiri harus berdasarkan legitimasi dari rakyatnya. Konsekuensinya, dalam negara demokrasi, sistem pajak dibangun dengan memperhatikan keterwakilan dari rakyat. Dalam penyusunan sistem perpajakan, berangkat dari prinsip *rule of law* yang bertujuan untuk melindungi dari campur tangan yang sewenang-wenang, termasuk diberlakukannya prinsip-prinsip kesetaraan dan kepastian hukum yang mewujudkan perlindungan terhadap campur tangan sewenang-wenang. Peraturan perundang-undangan yang memberikan kewajiban atau hak yang hanya bisa dinikmati oleh sekelompok kecil warga negara dapat dianggap melanggar kesetaraan.

Infanti & Crawford (2009) menjelaskan dalam pembahasan *tax equity* (atau kadang juga dibahas dengan *tax equality*) mencakup dua hal yaitu kesetaraan yang sifatnya horizontal dan vertikal. Kesetaraan yang sifatnya horizontal menuntut bahwa wajib pajak dengan pendapatan yang sama memperoleh perlakuan yang sama. Sementara kesetaraan yang sifatnya vertikal menuntut wajib pajak dengan pendapatan yang tidak sama diperlakukan sesuai dengan pendapatannya. Dengan demikian pendapatan menjadi *proxy* bagi dasar untuk menentukan perlakuan yang akan diambil. Akibatnya, determinan lain dalam keberagaman masyarakat seperti ras, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual dan difabilitas. Fokus terhadap pendapatan sebagai *proxy* pada saatnya menjebak para ahli pajak ketika merumuskan kebijakan pajak dengan semata-mata mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi semata dan mengesampingkan faktor-faktor lainnya. Penerapannya kadang berimplikasi pada perumusan yang sempit namun parsial.

Pentingnya mempertimbangkan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya didasarkan pada perhitungan faktor-faktor ekonomi ini melahirkan pemikiran bahwa perlakuan pajak yang lebih ringan juga harus diberikan pada organisasi-organisasi yang mengupayakan hal-hal baik untuk publik. Berhubungan dengan pertimbangan atas aspek-aspek non-ekonomi dalam memberikan keringanan dalam praktek perpajakan, menurut Fleischer (2010) berbagai argumen muncul yang menyarankan lembaga-lembaga dengan tujuan mulia seperti ini harus

menerima perlakuan yang menuju pada keringanan pajak. Selain itu, lembaga-lembaga seperti ini memberikan solusi dalam keterbatasan pelayanan pemerintah, apalagi dalam menciptakan kondisi masyarakat yang sehat dan makin menghargai kemanusiaan. Sementara bagi pihak-pihak yang memberikan dukungan pendanaan bagi lembaga-lembaga sosial ini bisa menerima keringanan pajak karena visi mereka untuk memajukan kepentingan publik. Apalagi kemudian dalam para ekonom menyarankan bahwa subsidi dalam pajak akan lebih efektif daripada memberikan hibah langsung dari pemerintah (Gergen, 1988).

Disamping layak untuk menerima keringanan pajak, prinsip kesetaraan pajak juga memberikan peluang untuk mengakumulasi surplus yang diperoleh dari kegiatan-kegiatannya tanpa harus menanggung konsekuensi pajaknya. Chang & Tuckman (1990) menjelaskan bahwa keringanan perlakuan terhadap surplus ini berangkat dari beberapa pertimbangan yaitu: (1) tidak ada insentif bagi organisasi nirlaba untuk mengakumulasi surplus karena tidak dapat didistribusikan, (2) akumulasi surplus diasumsikan tidak memiliki tujuan untuk menambah kekayaan, dan (3) pendapatan akan dikeluarkan ke titik di mana mereka sama dengan pengeluaran di setiap tahunnya.

Dua hal ini melandasi pentingnya perlakuan pajak yang meringankan bagi OMS. Keringanan ini bukan hanya dalam hal jumlah, tapi dalam pelaksanaan prosedurnya dengan berbagai pertimbangan seperti sudah diungkapkan di atas.

Suandy (2011) menjelaskan secara umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak, yaitu :

- a. Pengecualian dari pengenaan pajak (Tax Exemption)
- b. Pengurangan dasar pengenaan pajak (Tax Deduction)
- c. Pengurangan tarif pajak
- d. Penangguhan pajak

Insentif pajak merujuk pada ketentuan khusus dalam peraturan perpajakan dapat berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan tarif pajak khusus atau penangguhan kewajiban perpajakan. Bentuk insentif fiskal itu sendiri dapat berupa pembebasan pajak dalam periode tertentu, dapat dikurangkannya sebuah biaya atas jenis pengeluaran tertentu atau pengurangan tarif impor atau pengurangan tarif bea dan cukai (UN & CIAT, 2018).

Cambridge Dictionary mengartikan insentif pajak sebagai *"a reduction in taxes that encourages companies or people to do something that will help the country's economy"*. Secara umum insentif pajak dapat diartikan sebagai ketentuan khusus

dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang umumnya berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara.

Dalam dunia usaha manfaat adanya insentif pajak, yaitu terjaganya kestabilan perekonomian negara, terbantunya para pelaku usaha untuk mengurangi beban/biaya yang dikeluarkan (spt: cost product maupun beban pajak), meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan.

1. Jika didesain dengan baik dan terukur serta diarahkan pada target yang tepat, insentif pajak dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan kondisi sosial (social wellbeing)
2. Volume investasi atau dana yang mengalir ke sektor tertentu berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan daya saing.
3. Insentif pajak juga turut berperan dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam suatu aktivitas atau kegiatan tertentu
4. Insentif juga memungkinkan pengumpulan sumbangan atau dana filantropi secara cepat

Dalam hal lembaga nirlaba atau non profit, insentif pajak dapat di definisikan sebagai pengurangan atau penundaan atau perlakuan berbeda atas pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan oleh OMS kepada negara. Beberapa insentif pajak berhubungan dengan OMS disajikan pada tabel I.

Tabel 1. Informasi Insentif Pajak Terkait OMS

No.	Peraturan	Perihal	Penerima Insentif
1	Peraturan Pemerintah No.93 Tahun 2018	Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto	Pemberi <i>Corporate Social Responsibility-CSR</i> (Perusahaan)
2	Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hibah, bantuan, sumbangan dapat di kurangkan dari Penghasilan bruto. 2. Hibah, bantuan dan sumbangan bukan obyek pajak sepanjang diberikan kepada; <ol style="list-style-type: none"> a. Keluarga sedarah b. Badan keagamaan c. Badan sosial termasuk Yayasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi hibah (Perusahaan) 2. OMS (Badan keagamaan, Badan sosial, Yayasan)

		<p>d. Koperasi</p> <p>e. Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil</p>	
3	PMK 68/PMK.03/2020	<p>Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan pengembangan, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk:</p> <p>a. pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan; dan</p> <p>b. dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.</p>	OMS terkait lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan pengembangan
4	Pasal 4A ayat 3, UU PPN dan PPnBM	<p>Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:</p> <p>a. jasa pelayanan kesehatan medis;</p> <p>b. jasa pelayanan sosial;</p> <p>f. jasa keagamaan;</p> <p>g. jasa pendidikan;</p> <p>h. jasa kesenian dan hiburan;</p>	OMS terkait kegiatan jasa pelayanan kesehatan medis; jasa pelayanan sosial; jasa keagamaan; jasa pendidikan; jasa kesenian dan hiburan;
5	128/PMK.010/2019	<p>Wajib Pajak badan dalam negeri yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu.</p>	OMS terkait bidang kegiatan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu.

4.2 Ketimpangan Dalam Perlakuan Perpajakan Di OMS

Dari hasil diskusi dengan ahli, FGD dan literature review terungkap terjadi ketimpangan atau Perbedaan perlakuan pajak di antara OMS. Berikut ini beberapa hal ketimpangan atau Gap tersebut;

4.3.1 Insentif Yayasan Pendidikan dan Yayasan agama

Yayasan Pendidikan dan Yayasan Agama mempunyai beberapa peraturan tentang insentif pajak peraturan yang secara langsung memberikan mereka kelebihan dibandingkan Yayasan atau OMS lainnya seperti lingkungan hidup, HAM, Pemberdayaan Masyarakat/Wanita dan lainnya. Sudah seyogyanya Pemerintah juga memberikan insentif pajak kepada mereka karena mereka turut serta membantu pemerintah dalam membantu masyarakat atau negara. Pada sisi lain Yayasan atau OMS selain Pendidikan dan Agama juga harus memberikan bukti bahwa apa yang mereka kerjakan bermanfaat atau berdampak positif bagi masyarakat dan negara baik dalam hal terkait pendanaan atau non pendanaan.

4.3.2 Pembebasan Pajak Atas Dana Yang Bersumber dari Hibah Dalam dan Luar Negeri

Selama ini pembebasan pajak hanya di berlakukan atas dana yang bersumber dari multilateral atau bilateral seperti WorldBank atau UNDP. Sudah selayaknya pemerintah perlu memberikan insentif pajak kepada OMS untuk dana dana hibah yang berasal dari dalam negeri sehingga dana yang diterima oleh masyarakat lebih besar lagi.

4.3.3 Insetif Pajak Bagi OMS Yang Mendapatkan Dana dari Kegiatan Usahanya

Semenjak Indonesia menjadi negara dengan penghasilan menengah (Middle income country) fenomena pembentukan OMS seperti yayasan oleh Perusahaan Besar untuk menyalurkan dana CSR atau melakukan aktivitas sosial lingkungan mereka banyak terjadi. Pada sisi lain, beberapa OMS yang telah berdiri lebih dari 10 tahun agar *going concern* organisasi mereka berlangsung, banyak yang mendirikan unit usaha atau perusahaan laba untuk mendanai kegiatan operasional ketika sumber dana dari Hibah berkurang atau tidak ada.

Ada hal menarik, ketika bahwa kegiatan promosi kebudayaan yg dilaksanakan oleh perusahaan atau korporasi mendapat fasilitas tidak dikenakan pajak, tapi bagi OMS yang menjalankan dan menerima bayaran karena tampil sering kena pajak. Praktek ini menunjukkan ketimpangan insentif pajak yang serius.

4.3.4 Tidak di berlakukannya PPN bagi OMS.

Dalam hal PPN, OMS tidak dapat mengkreditkan pajak masukan dengan pajak pengeluarannya karena OMS bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu OMS tidak dapat meminta penggantian atau meminta pengembalian atas PPN yang telah

di bayarkan. Mengingat besarnya potensi PPN yang telah dibayarkan oleh OMS yang tidak dapat di kembalikan, sudah selayaknya negara memiliki mekanisme agar OMS dapat penggantian atas PPN yang telah dibayar.

4.3 Praktik Perpajakan OMS Di Luar Indonesia

Berangkat dari kesadaran bahwa OMS melakukan berbagai tujuan mulia dalam memajukan masyarakat dan menjaga kondisi bumi untuk dapat dinikmati secara adil oleh generasi mendatang, banyak pihak di berbagai negara juga sepakat bahwa OMS harus dibantu dalam mencapai tujuannya melalui pendanaan publik dan bentuk dukungan lain. Salah satu bentuk dukungan yang dipandang perlu oleh komunitas internasional ialah keringanan dan bahkan pembebasan dari pungutan pajak atau bea lainnya. Keringanan dan pembebasan ini diharapkan berlaku pada penerimaan dari iuran keanggotaan, dana dan barang yang diterima dari donor atau badan pemerintah dan internasional, pendapatan dari investasi, sewa, royalti, kegiatan ekonomi dan transaksi properti, serta insentif untuk donasi melalui pengurangan atau kredit pajak penghasilan. Namun demikian, menyadari rentang yang luas tentang bidang kegiatan OMS, komunitas internasional pun sepakat bahwa harus ada pertimbangan relevansi dari pemberian keringanan atau pembebasan ini. Perubahan substansi anggaran dasar atau kegiatan LSM dapat menyebabkan perubahan atau penghentian pemberian dukungan publik. Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas, di banyak negara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ini diatur dalam Undang-Undang.

Di Eropa, telah digagas adanya Bratislava Declaration on Tax Treatment of NGOs,⁵ yang diselenggarakan oleh Europhil Trust (Prancis) dan SAIA-Service Center for the Third Sector (Slovakia) dengan bantuan Information and Documentation Center on the Council of Europe (Bratislava) dan Kluwer Law International (Den Haag, London) dengan diikuti oleh berbagai lapisan termasuk spesialis pajak, academia, politisi, wakil pemerintah, wakil dari lembaga-lembaga internasional dan kalangan LSM pada bulan Desember 1996. Deklarasi ini berdasarkan pertimbangan akan peran penting OMS dalam mengusung agenda-agenda humanisme dan penyelamatan alam di tingkat lokal, nasional, regional dan global, sehingga seharusnya diimbangi dengan dukungan dan tanggung jawab dari pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung mereka, namun dimensi filantropi tidak selalu cukup diperhitungkan sementara upaya meringankan perlakuan pajak kepada OMS terkadang terhambat

⁵ Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di <https://www.gdrc.org/ngo/tax-treat.html>

secara administratif. Dalam mendorong perbaikan keadaan, Deklarasi Bratislava mendorong Pemerintah untuk memberikan perlakuan pajak yang menguntungkan OMS dan kegiatan mereka dan para dermawan mereka baik itu terhadap OMS dari dalam maupun dari luar negeri. Di samping itu diharapkan adanya penghindaran terhadap pengenaan pajak berganda.

Walaupun Eropa seringkali dianggap memiliki kebijakan yang lebih kondusif bagi OMS, namun tidak demikian pelaksanaannya bagi negara-negara yang dahulunya menganut sistem totaliter. Bourjaily, N. (2013) mengambil contoh beberapa konteks di Eropa. Di Belarusia, OMS yang mempunyai aktivitas politik praktis mengalami kesulitan untuk dapat terdaftar. Dalam rangka membatasi partisipasi OMS dalam ranah kebijakan publik, regulasi perpajakan dan administratif lainnya seringkali menjadi celah untuk melakukan pembatasan. Di Jerman, perlakuan istimewa dalam hal perpajakan tidak berlaku untuk OMS yang melaksanakan kegiatan-kegiatan politik praktis, sementara OMS yang sudah menerima keringanan pajak tidak boleh menjadi pendukung langsung dari kegiatan partai politik. Sementara di Perancis, hukum membatasi OMS untuk terlibat aktivitas politik praktis di mana lembaga-lembaga yang terlibat tidak dianggap sebagai organisasi yang bertujuan untuk kemaslahatan publik. Di Uni Eropa, OMS juga dilarang terlibat dalam kegiatan yang mempunyai kaitan langsung atau pendanaan langsung dengan partai politik. Uni Eropa juga kadang mengharuskan bahwa OMS yang menikmati keringanan perpajakan harus terlebih dahulu terbukti mampu menerima dan mengelola pendanaan dari negara. Polandia dan Hungaria mungkin merupakan negara paling permisif di mana keterlibatan dengan aktivitas politis dan keikutsertaan dalam kampanye elektoral tidak mempunyai dampak apa-apa terhadap kemudahan perpajakan yang dinikmati. Namun di Hungaria, OMS dilarang untuk mencalonkan kandidat untuk pemilihan. Slowakia membolehkan keterlibatan langsung pada partai politik tapi tidak dalam bentuk hubungan finansial. Untuk Ceko, OMS dapat melakukan lobby, mendorong kandidat, memperoleh informasi dan advokasi langsung dengan partai politik, tapi tidak pada pendanaan langsung.

Lebih lanjut Bourjaily, N. (2013) menjelaskan adanya keringanan pajak yang diterima oleh OMS di Belarusia terhadap dua jenis pendapatan yang diterima oleh OMS. Pertama ialah iuran untuk menjadi anggota atau partisipan atau berbagai bentuk kontribusi keanggotaan lainnya, namun dengan batasan jumlah menurut Anggaran Dasar. Bilamana OMS menerima donasi dalam bentuk barang, jasa dan bantuan pelaksanaan pekerjaan, sepanjang digunakan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah digariskan, dapat memperoleh pembebasan pajak. Namun demikian, OMS

hanya diizinkan menjalankan aktivitas kewirausahaan yang mendukung tujuan organisasi seperti tercantum pada Anggaran Dasar. Pendapatan dari aktivitas usaha ini akan dikenakan pajak. Sementara, pendapatan dari investasi pasif juga kena pajak dan tidak ada perlakuan khusus bagi OMS.

Pemerintah India mengeluarkan kebijakan dalam bidang perpajakan dalam mendukung misi sosial dari OMS terutama yang bergerak dalam bidang penggalangan dana untuk misi sosial dan kemanusiaan serta NGO. IT Departement (Income Tax) India mengeluarkan kebijakan register 12A yang dapat diikuti oleh organisasi yang tidak berorientasi profit. Organisasi yang terdaftar di 12 A dapat menikmati fasilitas pengecualian pajak atas income tax dan kelebihan atas income. Beberapa keuntungan organisasi yang terdaftar di 12A:

1. Dana sosial dapat dibiayakan dalam menghitung pajak pendapatan bagi donor
2. Dana yang diterima merupakan objek tidak kena pajak
3. Organisasi yang terdaftar di 12A dapat memperoleh manfaat berupa pengecualian pajak atas sisa lebih (15% tapi jika tidak terpenuhi masih memungkinkan untuk memperoleh pengecualian pajak diikuti dengan argumen yang rasional)
4. *Ceiling limit* untuk donor lain-lain (derma atau sedekah) kategori tertentu yang tidak dibukukan mendapat insentif pajak
5. Capital gain dari selisih lebih nilai aset tidak merupakan objek pajak
6. Pendapatan yang digunakan untuk pembelian aset
7. Pendapatan yang digunakan untuk pembelian aset, pelunasan pinjaman atas pembelian aset serta revenue expenditure adalah pengecualian objek pajak.

Di India, OMS harus terdaftar untuk dapat menerima pengurangan Pajak Pendapatan menurut regulasi pajak penghasilan Section 12A dan 80G. OMS yang terdaftar dapat melakukan klaim penuh dari Departemen Pajak Penghasilan.⁶ Sementara bagi OMS yang tidak terdaftar harus diperlakukan dengan peraturan pajak biasa. Menurut regulasi ini, OMS dapat menggunakan sisa dana 15% dari setiap tahunnya untuk digunakan pada tahun selanjutnya tanpa terkena Pajak Penghasilan. Namun bilamana pemakaian dana tidak sampai 85%, maka perlu resolusi dari pengurus OMS untuk digunakan sebagai apa saja dalam 5 tahun ke depan. Kalau tidak ada resolusi ini, kelebihan dana akan dikenakan pajak. Selain itu pengadaan yang dilakukan oleh OMS dalam pembelian barang dan jasa dapat

⁶ <https://corpbiz.io/learning/registration-of-ngo-in-india-under-12a-and-80g/>

dibataskan dari Pajak Barang dan Jasa sejauh OMS tersebut memang mampu menunjukkan sertifikasi pengurangan pajak. Registrasi ini berlaku 5 tahun sekali dengan kewajiban untuk mendaftar ulang setiap lima tahun. Pengajuan aplikasi untuk Regulasi Pajak Penghasilan Section 12A dan 80G ini disetujui atau tidaknya akan ditentukan oleh penilaian dari Komisi Persetujuan. Menurut informasi dari praktisi OMS di India, tidak semuanya permohonan ini disetujui. Organisasi-organisasi yang dianggap berpotensi mengganggu kepentingan dalam negeri seperti Amnesty International dan Greenpeace permohonan registrasinya ditolak. Namun, organisasi-organisasi internasional yang kiprahnya adalah untuk mendukung pembangunan memperoleh persetujuan.

Untuk Kenya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari praktisi OMS di Kenya, OMS diwajibkan memperoleh persetujuan dari tingkat Menteri dalam pengelolaan donasi tunainya dan yang diterima dalam bentuk cek. OMS yang dapat menerimanya ialah yang mempunyai karakter publik dan didirikan untuk tujuan pengurangan kemiskinan, kemajuan pendidikan dan kondisi-kondisi kekurangan dalam ranah publik lainnya. Pendapatan badan atau orang-perorangan dengan karakter publik yang semata-mata untuk kepentingan pengurangan kemiskinan atau mengangkat kondisi publik atau kemajuan pendidikan atau agama yang didirikan di Kenya atau mempunyai kantor regional yang berkedudukan di Kenya dapat menerima pembebasan pajak. Namun demikian, keuntungan dari kegiatan usaha tidak dapat dibebaskan dari pajak, kecuali bilamana ada bukti bahwa keuntungan digunakan sepenuhnya untuk mendukung tujuan perbaikan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Usaha-usaha atau pendapatan dari sewa tanah dan bangunan, yang dijalankan sehubungan dengan kegiatan perbaikan masyarakat dan pengurangan kemiskinan dapat dikecualikan dari pajak selama dalam periode 5 tahun ke depan digunakan untuk penguatan kerja-kerja OMS.

5. Menuju Peningkatan Praktek Perpajakan

5.1 . Peningkatan Kapasitas OMS dalam Perpajakan

Sebagai bagian dari langkah *going concern* OMS, perihal perpajakan menjadi hal yang penting untuk dapat di pahami, diatur atau kendalikan dengan baik, agar tidak menjadi bola panas yang berdampak pada eksistensi dan kredibilitas OMS itu sendiri. Bagi OMS, perpajakan memang dapat seperti koin dengan dua sisi. Satu sisi bersifat simpel dan satu sisi bersifat rumit. Kedua hal tersebut pada akhirnya berpulang pada kapasitas dari personil atau kelambagaan OMS sendiri. Dalam masa distrupsi saat ini sudah saatnya OMS membangun kapasitas lembaga terkait perpajakan atau dapat berkolaborasi dengan OMS yang mempunyai staf ahli dalam hal perpajakan.

Peraturan Perpajakan bagi OMS memang bisa menjadi multi interpretasi, oleh sebab itu harus di cermati seksama untuk memitigasi risiko negatifnya. Salah satu cara untuk memitigasi risiko ini berdasarkan pendapat dari narasumber adalah dibentuknya suatu koalisi OMS atau Forum Komunikasi (Forkom) OMS terkait perpajakan. Beberapa manfaat dari di bentuknya koalisi atau Forkom OMS untuk perpajakan adalah sebagai berikut;

1. Membantu OMS yang mempunyai kapasitas lembaga maupun personil yang kurang terhadap isu pajak.
2. Menaikan posisi tawar OMS terhadap stakeholder seperti Pemerintah, Pemberi Dana (Donor) dan lainnya atas kebijakan yang berdampak negative bagi penyaluran dana OMS kepada masyarakat.
3. Memberikan masukan masukan terhadap pemerintah atas ketentuan perpajakan yang berdampak kepada OMS.
4. Sebagai media pembelajaran bagi OMS, Staf Pajak, Akademisi dan stakeholder lainnya
5. Memaksimalkan insentif pajak yang telah diberikan oleh Pemerintah agar manfaatnya di terima oleh masyarakat.

5.2 . Peran Pelaporan Keberlanjutan

Sejak Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan No. 51/POJK.03/2017 (POJK51/2017) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Indonesia telah memasuki fase baru dimana Laporan Keberlanjutan menjadi wajib di terbitkan sesuai dengan ketentuan untuk institusi yang kegiatannya di bawah pengawasan OJK. Laporan Keberlanjutan

(Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Laporan Keberlanjutan sendiri ada berbagai standar atau pedomannya dalam dunia bisnis. Selain POJK 51/2017 ada lembaga lain di dunia yang menerbitkan seperti Laporan Keberlanjutan OJK seperti Global Reporting Initiatives (GRI), Value Reporting Foundation (dulu International Integrated Reporting Council) dengan Integrated Reporting dan Sustainable Accounting Standar Boards. Pada intinya Laporan Keberlanjutan atau sejenisnya adalah Laporan dari Institusi kepada para stakeholder terkait kegiatannya dalam hal kinerja ekonomi (economy), sosial (social), tata kelola (governance) dan lingkungan (environment) yang biasa di singkat ESGE. Pelaporan keberlanjutan, juga disebut sebagai triple bottom line atau pelaporan CSR. Persepsi tentang peran LSM dalam CSR dapat masuk ke dalam beberapa kategori yaitu pengakuan LSM sebagai penggerak CSR; kekhawatiran tentang LSM legitimasi; LSM dilihat sebagai lawan langsung serikat pekerja bisnis; atau LSM sebagai pemain penting dalam CSR (Arenas, Lozano, & Albareda, 2009).

Laporan keberlanjutan tidak eksklusif hanya untuk organisasi besar. OMS pun, terlepas dari ukuran, tujuan strategis, atau struktur keuangannya, harus terlibat dalam pengungkapan publik tentang program dan upaya keberlanjutannya. Secara keseluruhan, pelaporan keberlanjutan nirlaba akan menarik sumber daya dan donor yang tepat, menghemat uang, mengurangi jejak kolektif global, dan memberi LSM tingkat pengaruh yang lebih besar dalam proyek-proyek besar. Meskipun menerbitkan laporan keberlanjutan membutuhkan banyak pekerjaan, ada bukti kuat bahwa pelaporan keberlanjutan menawarkan sejumlah keuntungan finansial dan sosial yang jauh lebih besar daripada biayanya. Responden dari organisasi yang menerbitkan laporan keberlanjutan mengidentifikasi masalah terkait data sebagai salah satu tantangan paling umum mereka dalam proses pelaporan (Boston College Center for Corporate Citizenship dan Ernst & Young, 2013).

OMS umumnya dibebaskan dari kebutuhan untuk mempublikasi keberlanjutan komprehensif atau lingkungan, laporan sosial dan tata kelola (ESG) kecuali dalam keadaan yang sempit. Karena pekerjaan organisasi nirlaba harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mereka memiliki kewajiban untuk menjalankan pekerjaannya secara berkelanjutan (GRI, 2015). Terlebih lagi, OMS biasanya paling menonjol menyerukan sektor lain untuk bertanggung jawab atas dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, dan dengan demikian harus berpartisipasi dalam keberlanjutan melaporkan diri mereka sendiri untuk menegaskan legitimasi

dan kredibilitas mereka sebagai kunci kontributor pembangunan berkelanjutan (GRI, 2015). GRI standar umum biasanya banyak digunakan oleh lembaga Nirlaba di Dunia dalam hal pengungkapan keberlanjutan.

Ada sepuluh alasan yang dikemukakan mengapa LSM sangat disarankan menerbitkan Laporan Keberlanjutan⁷ yaitu; 1. Untuk meningkatkan reputasi; 2. Melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan mereka secara etis berkewajiban untuk mempertahankannya; 3. LSM dapat memiliki tuntutan perusahaan yang tidak bersedia mereka tangani. 4. LSM harus layak secara finansial. 5. Menarik sumber daya manusia yang berbakat. 6. Menarik donor. 7. Memenuhi harapan karyawan. 8. Menciptakan alat sosial untuk meningkatkan proses dialog dan pemberdayaan pemangku kepentingan. 9. Berkomitmen pada pengungkapan keberlanjutan. 10. Memastikan keberlanjutan melalui tata kelola internal, etika, dan praktik manajemen risiko.

5.3 . Laporan Dampak Kegiatan Oleh OMS

OMS harus bisa mengungkap dampak secara nyata hasil kegiatan kepada masyarakat dan pemerintah atau pihak stakeholder lainnya. Salah satu kegunaan dari Laporan Dampak Kegiatan adalah OMS mempunyai posisi tawar dan dokumen valid bahwa kegiatan yang mereka lakukan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan sehingga pemerintah dan atau stakeholder dapat mempertimbangkan memberikan insentif kepada OMS.

Ada beberapa macam Laporan Dampak atau impact reporting yang ada saat ini. Salah satu laporan yang umum dikeluarkan untuk menggambarkan dampak dari kegiatan OMS adalah Laporan *Social Return on Investment* (SROI). SROI telah berkembang selama 20 tahun terakhir sejak didirikan pada tahun 1996 dipimpin oleh Jed Emerson ketika di Roberts Enterprise Development Foundation (*The Roberts Enterprise Foundation*, 1996) di Amerika Serikat. SROI adalah alat analisis biaya-manfaat yang muncul di bidang akuntansi sosial. SROI menilai bagaimana perubahan diciptakan dengan mengukur hasil sosial, lingkungan dan ekonomi dalam arti moneter (Nicholls et al., 2009). Ini kemudian memungkinkan perhitungan dalam rasio manfaat-biaya (Wilson dan Bull, 2013). Misalnya, rasio SROI 4:1 menunjukkan bahwa investasi sebesar £1 menghasilkan £4 nilai sosial bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.

⁷ P. Gazzola, S. Amelio, F. Papagiannis et al, 2020

SROI adalah kerangka kerja untuk pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana orang dipengaruhi oleh aktivitas organisasi agar keputusan alokasi sumber daya dapat mempertimbangkan efek ini. Ini menempatkan mereka yang terkena dampak di jantung proses dan menggunakan campuran data kualitatif dan kuantitatif. SROI sering dilihat sebagai pendekatan yang memonetisasi hasil, yang kemudian dapat digabungkan untuk menciptakan ukuran efisiensi yang dengannya sumber daya diubah menjadi nilai. Hal ini kurang sering diakui sebagai pendekatan yang menggunakan dua jenis informasi ini untuk memutuskan hasil mana yang harus dimasukkan dalam akun di mana memahami nilai relatif dari hasil tersebut adalah intrinsik untuk membuat keputusan untuk meningkatkan nilai (Jeremy Nicholls, 2017).

Salah satu hambatan terbesar pembuatan Laporan SROI adalah mahal biaya untuk konsultan yang membuatnya hal ini memang dibutuhkan keahlian khusus namun hal ini sebenarnya dapat di siasati oleh OMS dengan membentuk Pedoman atau standar Umum SROI. Dengan adanya Pedoman/Standar Pelaporan SROI bagi OMS di Indonesia, diharapkan hasil kerja OMS menjadi terukur. Penyajian Pedoman/Standar SROI bagi OMS dapat mereplikasi seperti Standar Laporan Keberlanjutan POJK 51/2017 atau Indikator TPB yang telah di susun oleh Bappenas.

6. Kesimpulan & Rekomendasi

6.1 . Kesimpulan

Ada dua kesimpulan besar yang dapat ditarik dari penelitian mengenai insentif pajak dari LSM ini. Kesimpulan pertama ialah OMS masih mengalami hambatan untuk menjalankan peran dan fungsi mengacu dengan regulasi di Indonesia. Kedua ialah masih adanya ketimpangan insentif pajak di OMS. Penjelasan dari kedua kesimpulan ini ialah sebagai berikut.

Hambatan bagi OMS untuk menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan regulasi di Indonesia

Pada saat ini hanya ada dua jenis badan hukum yang biasanya diambil oleh OMS yaitu yayasan dan asosiasi (perkumpulan). Kedua bentuk badan hukum ini mempunyai karakter sendiri-sendiri dan berkembang sepanjang sejarah, namun akhirnya sering dipakai tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari pemilihan yang dilakukan. Pada satu sisi kesempatan OMS untuk mendapatkan pendanaan dari donor (lokal maupun internasional) mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan politik internasional Indonesia berpengaruh signifikan dalam potensi memperoleh donor pendanaan.

Stabilitas keuangan OMS yang tidak didukung oleh kapabilitas badan usaha atau entitas besar lainnya akan sulit memenuhi konsep keberlangsungan. Tren pendanaan *crowdfunding* juga sedang menjadi perhatian para masyarakat. Hal ini perlu disikapi dengan bijak bahwa ketika oknum Ormas melakukan penggalangan dana melalui *crowdfunding* ini akan terdapat potensi "oknum" yang menyalahgunakan tujuan Ormas. Metode pendanaan seperti ini lazim ditemukan pada masa kini, misalnya ketika membuka laman media sosial dengan mudahnya *pop ads* akan masuk ke laman akun seseorang.

Dapat disimpulkan bahwa regulasi yang berpengaruh atas eksistensi dan kelangsungan OMS harus dikelola secara profesional dalam menjalankan tujuan serta fungsinya. Selain itu, OMS harus memiliki akuntabilitas dan integritas yang tinggi. Beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh OMS terkait hal di atas adalah kemampuan memperoleh pendanaan, kapasitas pengembangan, serta kesempatan untuk memperoleh *networking*. Kurangnya dukungan bagi OMS untuk mengembangkan kapasitas organisasi untuk memperoleh dana dari bentuk sumber pendanaan *non-traditional*. Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab atas

pemberdayaan OMS agar kedepannya akses untuk memperoleh pendanaan dan kesempatan untuk bertumbuh dapat diperoleh secara lebih mudah.

Potensi untuk berkembang antar OMS adalah tidak sama. OMS yang disokong oleh pemerintah, entitas berorientasi profit (korporasi besar), dan yayasan perguruan tinggi memiliki potensi yang lebih besar untuk mencapai keamanan finansial dan dapat berkembang lebih cepat dibandingkan dengan OMS yang murni dikelola secara swadaya yang masih bergantung kepada donatur eksternal. OMS dengan dukungan penuh mampu memperoleh pendanaan reguler dari aktivitas/jasa profit yang disediakan entitas tersebut. Contoh lain kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam membedakan OMS yang memiliki kemampuan badan usaha tinggi dengan yang masih bersifat swadaya adalah iuran BPJS. Kebijakan pukol rata seperti ini perlu dievaluasi kembali dengan pertimbangan stabilitas keuangan OMS berbeda.

Faktor berikutnya adalah kurangnya konsistensi atas definisi dan adanya persepsi negatif tentang OMS. Walaupun pada tahun 2017 pemerintah melalui Perppu RI No. 2 Tahun 2017 telah menyatakan secara eksplisit bahwa OMS harus berdasarkan dengan Pancasila. Menurut data Kementerian Dalam Negeri terdapat lebih dari dua ratus ribu yayasan yang ada di Indonesia. Dari hasil diskusi riset kualitatif, salah satu narasumber yang berhasil diwawancarai mengatakan bahwa organisasi sulit untuk berkembang karena tidak adanya dukungan untuk pemenuhan kewajiban administratif dari pemerintah, terutama bagi Ormas yang tidak berbadan hukum yang harus memenuhi kewajiban Surat Keterangan Terdaftar dan harus melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Banyak OMS yang sulit untuk melakukan pemenuhan kewajiban ini. Salah satu dampak umum yang timbul dari kerumitan administratif ini adalah kesulitan dalam membuka rekening bank.

Faktor determinan kesuksesan OMS bersifat internal dan eksternal. Konteks yang relevan dalam penelitian ini adalah kapasitas, stabilitas dan otonomi keuangan (Vaes et al., 2016). Prinsip OMS adalah tidak berorientasi profit tetapi harus menghasilkan manfaat dalam setiap misi yang dilakukan serta tidak memperkaya anggota atau karyawan (Svidronova et al., 2014). Argumen dasarnya adalah OMS membutuhkan kapasitas, stabilitas dan otonomi keuangan untuk menjalankan peranannya. Faktor keuangan ini juga dibutuhkan untuk membangun organisasi internal dengan cara peningkatan kualitas anggota, keahlian dan tata kelola.

Adanya Ketimpangan Insentif Pajak di OMS

Dari penjelasan sebelumnya mengenai keterbatasan OMS (dikhususkan untuk yang swadaya) dapat disimpulkan bahwa;

1. Belum adanya klasterisasi OMS (dari sisi ukuran dan pengelolaan) sehingga kebijakan pemerintah banyak yang pukul rata
2. Terbatasnya pendanaan alternatif dalam pemenuhan stabilitas keuangan serta aspek keberlangsungan
3. Ada perlakuan berbeda atas insentif pajak dari lembaga profit kepada OMS dimana lembaga profit mendapat potongan pajak tapi OMS yang menerima dana tidak mendapat insentif pajak.
4. Kapabilitas SDM yang tidak dapat memenuhi kewajiban kepatuhan akan regulasi tertentu (*compliance*) terutama untuk aspek perpajakan dan akuntansi.

OMS dan entitas yang bertujuan profit memiliki kewajiban yang sama, yaitu tata kelola serta akuntabilitas yang baik. Entitas bertujuan profit secara rasional lebih mudah memenuhi kewajibannya karena didukung oleh sumber daya keuangan dari hasil operasi. Pertanyaan berikutnya adalah, "Bagaimana dengan OMS?" karena kelangsungan OMS tidak dapat dijamin jika tidak didukung oleh kapasitas, stabilitas, dan otonomi keuangan. Dukungan pemerintah untuk organisasi ini salah satunya dapat dilakukan lewat pemberian insentif pajak yang juga diberikan untuk entitas badan lainnya. Dukungan pemerintah adalah salah satu faktor determinan kesuksesan bagi OMS dalam mencapai misi yang membawa kebermanfaatan terutama untuk kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, "Bagaimana mewujudkan itu semua, sementara pemerintah tidak mempertimbangkan kebijakan untuk memudahkan OMS dalam menjalankan perannya?". OMS memiliki peran yang signifikan dalam mendorong perkembangan ekonomi, menjaga ekosistem seni dan budaya, serta kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu tujuan dari pemerintah. Riset ini mengusulkan insentif perpajakan dan pengecualian pajak agar dapat diterapkan bagi OMS di Indonesia.

6.2 . Rekomendasi

Kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pemotongan pajak (*withholding tax*)

OMS dengan tipe swadaya diberikan kemudahan dalam mekanisme potong pungut. Salah satu usulan menghilangkan semua unsur denda yang dibebankan.

Jika dicermati dalam UU Pajak (PPh dan PPN) kewajiban OMS dengan entitas berorientasi profit terkait mekanisme ini adalah sama. Padahal faktanya OMS tipe swadaya memiliki kemampuan dan stabilitas keuangan yang berbeda dengan OMS besar dalam hal kemampuan untuk mempekerjakan tenaga ahli/profesional dalam bidang keuangan, akuntansi, serta perpajakan. Kurangnya pemahaman SDM mengenai pemotongan pajak (*withholding tax*) ini mengakibatkan tingginya alokasi waktu yang digunakan untuk proses administrasi dan pencarian informasi sehingga berpotensi menghambat produktifitas. Ragam detail pasal tentang aspek perpajakan juga masih menjadi kendala bagi mayoritas OMS yang ada di Indonesia. Fakta lain yang terdapat di Indonesia adalah langkanya kurikulum yang menawarkan tentang aspek akuntansi, keuangan, dan perpajakan terkait OMS. Hal ini berdampak pada kurangnya minat lulusan perguruan tinggi untuk menangani ketika aspek tersebut dan secara tidak langsung mempengaruhi pengelolaan serta keberadaan OMS di masa yang akan datang.

Menghilangkan pajak final (PPh Pasal 4 Ayat 2) terkait dengan deposito dan tabungan

Usulan ini diberlakukan untuk OMS dengan tipe swadaya yang tidak didukung oleh kegiatan badan usaha/entitas profit/korporasi/pemerintah. Dengan menghilangkan pajak final (PPh Pasal 4 Ayat 2) terkait dengan deposito dan tabungan, pemerintah tidak akan kehilangan potensi penghasilan pajak negara karena masih didukung oleh OMS. Tapi pemerintah berperan dalam meningkatkan kontribusi OMS tipe swadaya untuk mendukung tujuan pemerintah yang sesuai dengan dasar negara Indonesia. Pembebasan pajak (*tax exemption*) ini bertujuan untuk pertimbangan konservatisme agar potensi pajak ini dapat dialihkan untuk kegiatan yang bermanfaat sepanjang OMS tersebut bersifat transparan dan akuntabel. Hal menarik lainnya adalah penjelasan tentang insentif pajak bagi lembaga nirlaba dalam PMK No. 68 Tahun 2020 yang secara spesifik hanya mengacu pada OMS dalam bentuk yayasan perguruan tinggi. Padahal Indonesia memiliki OMS yang terdiri dari beberapa kegiatan yang diperbolehkan dalam undang-undang yang mengatur tentang Ormas. Hal ini seakan-akan mengesampingkan peran OMS lain.

Kebijakan pemerintah dalam mendukung stabilitas keuangan dengan memperlakukan kegiatan OMS layaknya seperti investasi

Pemerintah Indonesia telah memberikan fasilitas pengurangan atas PPh Badan untuk kegiatan investasi langsung pada industri pionir dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Industri pionir yang dimaksud dalam PMK RI Indonesia.

35/PMK.010/2018 adalah jenis klasifikasi usaha/industri yang berkaitan dengan aktivitas nilai tambah serta eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah. Pengurangan PPh badan yang diberikan mencapai 100% dari jumlah pajak terutang dengan stratifikasi investasi baru dan jangka waktu pengurangan PPh Badan. Jumlah insentif pajak yang berlaku untuk investasi baru di klasifikasi usaha/industri pionir dimulai dari lima ratus miliar rupiah sampai dengan tiga puluh triliun rupiah dengan jangka waktu pengurangan dari 5–20 tahun pajak. Selain itu, insentif pajak masih berlaku sampai dengan dua tahun berikutnya setelah jangka waktu pemberian pengurangan pajak (100%) berakhir dengan menurunkan tarif pajak terutang Badan hingga 50%.

Pemerintah memandatkan penurunan tarif pajak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan melalui investasi. Salah satu jenis investasi yang dianggap berperan dominan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah industri pionir. Insentif pajak melalui pengurangan tarif sampai dengan 100% diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Hal ini berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan sosial terutama pada lapisan menengah ke bawah. Investasi membuka lapangan dan kesempatan kerja yang salah satunya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah seharusnya dapat menghitung kontribusi positif dari peranan OMS. Bantuan donor yang diperoleh oleh OMS bijaknya diperlakukan sama dengan kegiatan investasi. Kegiatan investasi di Indonesia telah didukung oleh fasilitas pajak terhadap investasi di bidang tertentu seperti yang dimandatkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan. Belum lagi fasilitas pajak dalam mengurangi pajak penghasilan pajak badan. Padahal pajak dari industri profit digunakan untuk pembiayaan negara. Output dari kegiatan yang dilakukan oleh OMS memang bukan merupakan aspek moneter yang dapat diukur dari penerimaan negara, melainkan bagi kebermanfaatan program yang mendukung dasar negara kita, Pancasila. Dalam hal ini BKPM seharusnya mampu untuk mendorong kinerja OMS sama halnya dengan investasi dari entitas profit.

Dalam rangka mengetahui dampak proyek yang dilakukan oleh OMS, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan dalam aspek *tax incentives*. Kajian akan perhitungan indeks untuk *tax incentives* untuk kegiatan sosial dan lingkungan dirasa perlu untuk mendukung peranan OMS layaknya seperti investasi. Indeks

perhitungan dapat melibatkan kontribusi program, *size of crowding out effect* serta *size of the public good effect*. Penerapan variasi insentif pajak dapat dalam bentuk skema, batas maksimal serta minimal, tujuan sumbangan, mekanisme pembuktian dan lain-lain.

Jika pemerintah memandang kegiatan yang diselenggarakan oleh OMS sama halnya dengan investasi dari sektor profit. Maka seyogyanya bantuan donor tidak dikenai pajak sampai kegiatan selesai. OMS wajib didampingi dan dikoordinir agar dapat mencapai target anggaran setiap tahunnya. Pemerintah juga kurang memperhatikan pembinaan yang berkelanjutan setelah proyek bantuan dari donor selesai. OMS disarankan untuk melakukan konsolidasi agar memiliki daya tawar untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah.

Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pendanaan OMS tipe swadaya

Bagi OMS tipe swadaya perihal diversifikasi pendanaan adalah aspek yang penting. Mengingat OMS skala kecil seperti yang telah dijelaskan di atas tidak didukung oleh korporasi/entitas profit membutuhkan pendanaan non-donor. Salah satu *root cause analysis* adalah kebutuhan untuk merancang keberlanjutannya. Salah satu aspek teknis tentang hal ini adalah kurangnya dukungan pemerintah untuk diversifikasi *endowment fund*. Aspek lain adalah ketika OMS mengembangkan diversifikasi pendanaan maka sebutan OMS tersebut gugur dan direpresntasikan dalam sebutan PT. Karena secara kebijakan dan regulasi OMS tidak dapat melakukan kegiatan mengumpulkan dana agar kinerja *beneficiari* dapat tetap berjalan. OMS dipaksa berubah secara tidak langsung menjadi *social enterprise* agar dapat mencapai nilai tambah tersendiri.

Pembebasan Pajak Atas Dana Yang Bersumber dari Hibah Dalam dan Luar Negeri

Selama ini pembebasan pajak hanya di berlakukan atas dana yang bersumber dari multilateral atau bilateral seperti WorldBank atau UNDP. Sudah selayaknya pemerintah perlu memberikan insentif pajak kepada OMS untuk dana dana hibah yang berasal dari dalam negeri sehingga dana yang diterima oleh masyarakat lebih besar lagi.

Sudah Saatnya OMS Membuat Laporan Khusus atas Dampak Kegiatannya

Pada saat era keterbukaan informasi menjadi keniscayaan di institusi profit dan pemerintah, OMS seharusnya juga dapat melaporkan dampak dampak dari kegiatannya. OMS dapat memilih beberapa jenis laporan untuk mengungkapkan

kegiatan dan atau dampak kegiatannya kepada pihak luar. Laporan tersebut dapat berwujud Laporan Keberlanjutan atau Laporan SROI atau Laporan Dampak lainnya.

Daftar Pustaka

- Antlöv, Hans, Ibrahim, R., & Tuijl, P. van. (2006). NGO Governance and Accountability in Indonesia: Challenges in a Newly Democratizing Country. In NGO accountability: Politics, principles and innovations. Earthscan.
- Assadi, H., Hadi Dharmawan, A., & Adiwibowo, S. (2009). Independensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Tengah Kepentingan Donor. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusi*, 3(2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i2.5864>
- Bourjaily, N. (2013). Assessment of the Legal Framework for Non-Governmental Organizations in the Republic of Belarus. International Center for Not-for-Profit Law under Belarus Reforms and Media Assistance Program (BRAMA).
- Chang, C. F., & Tuckman, H. P. (1990). Why do nonprofit managers accumulate surpluses, and how much do they accumulate? *Nonprofit Management and Leadership*, 1(2), 117–135. <https://doi.org/10.1002/nml.4130010204>
- Collins, E. F. (2007). Indonesia betrayed: How development fails. University of Hawaii Press.
- Eldridge, P. (1988). LSM dan Negara. *Inside Indonesia*, 17.
- Eldridge, P. J. (1989). NGOs in Indonesia: Popular movement or arm of government? (Vol. 55). Monash Asia Inst.
- Fakih, M. (1991). NGOs in Indonesia: Issues in hegemony and social change. University of Massachusetts Amherst.
- Fleischer, M. P. (2010). Equality Of Opportunity and The Charitable Tax Subsidies. *Boston University Law Review*, 54, 809–820.
- Hadiwinata, B. S. (2003). The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203200124>
- Konsil LSM Indonesia. (2015). Memperkenalkan dan Memasyarakatkan Standar Minimal Akuntabilitas LSM: Laporan-Tahunan-Konsil-LSM-2014-2015.
- Lassa, J., & Elcid-Li, D. (2015). Jaringan LSM dan Masa Depan Keberlanjutan LSM di Indonesia.
- MFP-4, Indonesia (Multistakeholder Forestry Programme – Phase 4, Indonesia). (2020). *Financnig Independent Forest Monitoring in Indonesia: The feasibility of establishing a Conservation Trust Fund*. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 35 tahun 2018. Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68 Tahun 2020. Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017

P. Gazzola, S. Amelio, F. Papagiannis et al., Sustainability reporting practices and their social impact to NGO funding in Italy, *Critical Perspectives on Accounting*, <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2019.04.006>

Radyati, M. R. N. (2008). Third Sector Organisation Governance in Indonesia: Regulations, Initiatives and Models. In S. Hasan & J. Onyx (Eds.), *Comparative Third Sector Governance in Asia* (pp. 253–275). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-0-387-75567-0_14

Resi, A., Zauhar, S., & Ismani H.P. (2009). Interaksi Birokrasi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan. *Wacana*, 10(1).

Resi, A., Zauhar, S., & Ismani H.P. (2009). Interaksi Birokrasi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan. *Wacana*, 10(1).

Scanlon, M. M., & Alawiyah, T. (2015). Sektor LSM di Indonesia: Konteks, Konsep dan Profil Terkini.

Siahaan, M. W., & Nasution, B. (2013). Tinjauan Hukum Fungsi Yayasan Yang Didirikan Oleh Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Ekonom*, II (3), 10.

Standar Akuntansi Keuangan. 2021. ISAK No. 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nonlaba".

Sumargo, B. (2004). Pendidikan Bisnis, *Bisnis Pendidikan*. *The Winners*, 5(2), 108. <https://doi.org/10.21512/tw.v5i2.3855>

Suradi. (2003). Kolaborasi LSM dengan Pemerintah. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(3), 69–80. <https://doi.org/10.33007/inf.v8i3.1009>

Suryarama. (2009). Peran Yayasan Dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 5(1).

Svidronova, Maria and Kuvikora, Helena. 2014. Sustainability and Operation of NGOs Influenced by Tax System: The Case of Slovakia. *Internasional Journal of Non-for-Profit Law/Vol. 16, No. 1*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013. Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009. PPN dan PPnBM

UNDP and Civil Society Organizations. 2001. A Policy of engagement.

UN Women, Women Count and Indosat Ooredoo. (2021). Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Vaes, Sarah. Ongevalle, Jan Van and Fonteneau, Benedicte. 2016. Civil Society's Contributions to Strong Social Protection.

Disclaimer.

Dokumen kajian ini dibuat dan disusun dengan dukungan dari Uni Eropa. Konten dalam dokumen merupakan tanggung jawab CO-EVOLVE dan tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa.



Penabulu Jakarta

Komplek Rawa Bambu I Jalan D No. 6
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520
Phone : (021) 78848321, (021) 22708103

Fax: (021) 78848321